

SKRIPSI

**ANALISIS HAMBATAN PROSES MEDIASI SECARA NON
LITIGASI DALAM KASUS PERCERAIAN: STUDI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



OLEH:

**MUHAMMAD MUKMIN ZAKARIAH
NIM: 2220203874230046**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**ANALISIS HAMBATAN PROSES MEDIASI SECARA NON
LITIGASI DALAM KASUS PERCERAIAN: STUDI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



OLEH:

**MUHAMMAD MUKMIN ZAKARIAH
NIM: 2220203874230046**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hambatan Proses Mediasi Secara Non Litigasi Dalam Kasus Perceraian: Studi Di Kabupaten Rappang

Nama Mahasiswa : Muhammad Mukmin Zakariah

NIM : 2220203874230046

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKHSI IAIN PARE PARE
Nomor: 1537 TAHUN 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag., M.H

NIP : 197009171998031002

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, M.HI
NIP: 19736272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hambatan Proses Mediasi Secara Non Litigasi Dalam Kasus Perceraian: Studi Di Kabupaten Rappang

Nama Mahasiswa : Muhammad Mukmin Zakariah

NIM : 2220203874230046

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKHSI IAIN PARE PARE
Nomor: 1537 TAHUN 2024

Tanggal Kelulusan : 29 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Badruzzaman, S.Ag., M.H (Ketua)

Prof. Dr. H. Sudirman L., M.H (Anggota)

Dr. Hj. Sunuwati, L.c., M.HI (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan ilmu hukum islam
Dekan,



Dr. Budiman, M.HI
NIP: 19736272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtua Ibunda tercinta Hj. Rosdiana dan Ayahanda tercinta H. Zakariah serta saudara tersayang yang memberikan doa tulusnya, membimbing, memberikan motivasi, memberikan fasilitas kepada penulis dan tiada henti untuk memanjatkan doanya sehingga penulis memiliki tekad untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis selama ini telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan secara maksimal kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi, penulis ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat yang telah memberikan dukungan moral maupun material sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujuakan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare dengan baik.

2. Bapak Dr. Budiman, M.HI. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan segala kebaikan dan menciptakan suasana yang positif dan harmonis kepada mahasiswa.
3. Ibu Iin Mutmainnah, M.HI sebagai penanggung jawab program Studi Hukum Keluarga Islam atas segala bantuan dan bimbingannya dalam membantu mahasiswa seputar keprodian.
4. Bapak dan ibu sebagai dosen program studi Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam membimbing serta mendidik penulis selama menempuh pendidikan di IAIN parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf dan karyawan yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepala desa, Kepala KUA beserta jajarannya, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, desa bulo kabupaten sidenreng rappang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Husnul Qhatimah, yang sama sama berjuang meraih gelar S.H. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, pemikiran dan materi kepada penulis. Telah menjadi rumah, pendamping segala hal, yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan. Semoga segala ketulusan dan kebaikanmu kembali padamu dalam bentuk kebahagiaan yang tak terduga.
8. Kepada Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam, teman KKN, teman

PBAK penulis yang telah meluangkan waktunya dan memberikan motivasi serta kontribusi pemikirannya.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik maupun saran diperlukan demi perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya kepada pembaca untuk memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 17 Juni 2026 M
2 Muharram 1448 H

Penulis,



Muhammad Mukmin Zakariah
NIM. 2220203874230046

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

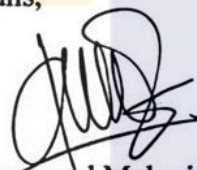
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Mukmin Zakariah
NIM : 2220203874230046
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hambatan Proses Mediasi Secara Non Litigasi Dalam Kasus Perceraian: Studi Di Kabupaten Rappang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 3 Desember 2023

Penulis,



Muhammad Mukmin Zakariah
NIM. 2220203874230046

ABSTRAK

Muhammmad Mukmin Zakariah. Analisis Hambatan Proses Mediasi Secara Non Litigasi Dalam Kasus Perceraian: Studi Di Kabupaten Rappang (Dibimbing oleh Bapak Badruzzaman)

Penelitian ini membahas hambatan proses mediasi secara non litigasi dalam kasus perceraian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya mediasi sebagai upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa keluarga, khususnya perceraian, agar tidak langsung berujung pada putusan pengadilan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan mediasi non litigasi dalam kasus perceraian serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat desa, dan pasangan suami istri di Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi non litigasi telah dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan, musyawarah, dan nasihat keagamaan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan, seperti perbedaan pendapat yang sulit disatukan, rendahnya komitmen para pihak untuk berdamai, pengaruh emosi, campur tangan pihak ketiga, serta kuatnya keinginan untuk berpisah. Selain itu, faktor sosial, budaya, dan ekonomi juga turut memengaruhi keberhasilan mediasi. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa mediasi non litigasi memiliki peran penting dalam upaya menyelesaikan konflik perceraian, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kesiapan para pihak, dukungan lingkungan sosial, dan kemampuan mediator dalam membangun komunikasi yang baik.

Kata Kunci: Mediasi Non Litigasi, Perceraian, Hambatan, Sosiologi Hukum, Sidenreng Rappang.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xiviv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	14
B. Tinjauan Teori	16
1. Teori Sosiologi Hukum	17
2. Teori Resolusi Konflik.....	20
3. Teori Penegakan Hukum.....	24
C. Kerangka Konseptual	30
D. Kerangka Pikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42

C. Fokus Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	44
F. Uji Keabsahan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data	45
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Hasil Penelitian.....	47
1. Data Pelaksanaan Proses Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian Di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	47
2. Data Faktor Penghambat Yang Dihadapi Dalam Proses Mediasi Non Litigasi Kasus Perceraian Di Kabupaten Sidenreng Rappang	56
3. Data Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Serta Apa Implikasinya Terhadap Penguatan Lembaga Mediasi Berbasis Masyarakat	68
B. Pembahasan	78
1. Pelaksanaan Proses Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian Di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	78
2. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Dalam Proses Mediasi Non Litigasi Kasus Perceraian Di Kabupaten Sidenreng Rappang	86
3. Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Serta Apa Implikasinya Terhadap Penguatan Lembaga Mediasi Berbasis Masyarakat	92
BAB V PENUTUP	102
A. Simpulan.....	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	40



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas
Lampiran 2	Surat keterangan Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran 3	Surat telah meneliti dan telah melakukan penelitian dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Desa Bulu
Lampiran 4	Telah Melakukan Wawancara
Lampiran 5	Dokumentasi Wawancara
Lampiran 6	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa anda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathahdanyá'</i>	A	a dan i
اُ	<i>fathahdan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrahdanyá'</i>	Î	i dan garis di atas
اُ	<i>Dammahdanwau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qîla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Tā' Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

tāmarbûtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: rauḍah al-jannah atau rauḍatuljannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatulfāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعِمْ	: nu'ima
عُدُوْ	: 'aduwwun

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٍّ	: 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)
عَرَبِيٍّ	: Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy-syamsu)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukanaz-zalزالah)
 الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*
 النَّوْعُ : *al-nau'*
 شَيْءٌ : *syai'un*
 أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum firahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

WamāMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukanadalah :

swt.	: <i>subḥānahūwata'āla</i>
saw.	: <i>ṣhallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	: <i>'alaihi al-sallām</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi

- l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
 w. : Wafattahun
 QS/:....: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
 HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلی الله علیه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
- No. : biasanya digunakan kata juz.
- Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam islam merupakan ikatan suci yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan secara lahir batin melalui akad nikah yang sah, didasarkan pada prinsip ketakwaan kepada Allah SWT sebagai pondasi utama. Prosesnya melibatkan ijab kabul yang jelas, saksi, wali bagi wanita, mahar sebagai hak istri, serta niat ikhlas untuk membentuk keluarga yang harmonis, yang menekankan penciptaan pasangan agar saling merasa tenang, penuh kasih sayang, dan rahmat.¹ sesuai firman Allah dalam QS. Ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

Perkawinan bukan sekadar pemenuhan nafsu biologis, melainkan ibadah yang mengikat dua jiwa dalam tanggung jawab bersama untuk saling melengkapi kepribadian, mendukung peribadatan, dan menjaga kehormatan. Ia menjadi benteng dari zina dan maksiat, sebagaimana dianjurkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat

¹Norcahyono Norcahyono et al., "Analysis of the Nature Marriage in the Perspective of Islamic Family Law," Jurnal Elsyakhshi 2, no. 1 (2024): 15–24.

²R I Departemen Agama, "Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah," Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2025.

Bukhari-Muslim bahwa pernikahan adalah setengah agama, sehingga pasangan harus saling menasihati dalam ketaatan. Selain itu, perkawinan menanamkan prinsip sakinah mawaddah warahmah, di mana suami memimpin dengan adil sebagai qawwam, sementara istri menjaga rumah tangga dan hak-haknya, menciptakan kestabilan emosional dan spiritual yang langgeng.

Tujuan perkawinan dalam Islam mencakup penegakan agama melalui pembentukan keluarga shalehah, memperoleh keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi muslim yang berakhlak mulia, serta membangun rumah tangga damai yang bebas dari konflik destruktif. Ia juga bertindak sebagai sarana pencegahan dosa dengan menyalurkan syahwat secara halal, sambil menguatkan ibadah seperti shalat berjamaah dan sedekah rumah tangga yang bernilai pahala. Pada akhirnya, perkawinan mengarahkan pasangan menuju kebahagiaan dunia-akhirat, di mana keduanya saling tolong-menolong mencapai ridha Allah sebagai puncak tujuan.³

Dinamika kehidupan sosial dan ekonomi di modern ini semakin kompleks sehingga hubungan keluarga yang dulunya relatif stabil kini kerap terpapar tekanan-tekanan baru seperti mobilitas kerja yang tinggi, perubahan peran gender, tekanan ekonomi, dan pengaruh media sosial, sehingga keluarga menghadapi konflik yang lebih beragam dan intens; fenomena perceraian bukan lagi masalah individual semata tetapi menjadi fenomena sosial yang memerlukan perhatian sistem hukum dan kebijakan publik karena dampaknya menyentuh aspek psikologis, sosial, dan ekonomi bukan hanya bagi pasangan tetapi juga anak, keluarga besar, dan komunitas.⁴

³Ahmad Alimuddin and Rusdaya Basri, "Tinjauan Maqāsid Syari'ah Terhadap Perjanjian Perkawinan Sebagai Jaminan Keluarga Bahagia," *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 37–47.

⁴Musrayani Usman, *Sosiologi Keluarga* (Nas Media Pustaka, 2024).

Perdamaian merupakan prinsip universal yang menekankan penyelesaian konflik secara damai melalui dialog, mediasi, dan saling pengertian untuk menciptakan harmoni sosial. Dalam konteks Islam, khususnya rumah tangga, perdamaian diwujudkan melalui upaya menjaga keutuhan keluarga saat muncul perselisihan seperti syiqaq, sebagaimana diatur dalam QS An-Nisa/4:35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^٥ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^٦ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya:

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.⁵

Ayat ini secara langsung mendukung promosi hakam, atau juru damai, memainkan peran krusial sebagai penengah bijaksana yang diutus dari pihak suami dan istri untuk menganalisis akar masalah, melakukan mediasi, serta mencari solusi terbaik guna meredam konflik. Mereka bertindak independen, sering kali dari keluarga atau tokoh masyarakat yang dipercaya, dengan tujuan utama mendamaikan kedua belah pihak sebelum masalah berujung perceraian melalui pengadilan. Pendekatan hakam lebih efektif secara kekeluargaan karena bersifat personal dan fleksibel, menghindari formalitas hukum yang kaku, serta didasari kebijaksanaan untuk menemukan jalan keluar harmonis.⁶

Mediasi non-litigasi sebagai tahapan wajib sebelum perceraian, sebagaimana

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya," Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, 27–30.

⁶Agus Purnomo, Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama (Q Media, 2022).

berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan para pihak dengan bantuan mediator, yaitu pihak netral yang bersertifikat atau hakim yang bertugas memfasilitasi tercapainya tanpa memutus maupun memaksakan sengketa.⁷

Perceraian merupakan salah satu masalah sosial dan hukum yang kompleks di berbagai negara, termasuk Indonesia, di mana tingkat perceraian terus meningkat akibat faktor-faktor seperti perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai (non-litigasi) telah diakui secara global sebagai alternatif efektif terhadap litigasi di pengadilan, yang sering kali memakan waktu lama, biaya tinggi, dan berpotensi merusak hubungan keluarga.⁸ Dalam konteks hukum keluarga, mediasi non-litigasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama antara pasangan yang bercerai, dengan melibatkan mediator netral untuk memfasilitasi dialog, sehingga mengurangi beban pengadilan dan mempromosikan resolusi yang lebih manusiawi. Namun, proses ini tidak selalu berjalan lancar, karena adanya hambatan-hambatan yang dapat menghambat efektivitasnya.

Angka perceraian di Kabupaten Sidrap termasuk tinggi secara relatif dibanding kabupaten lain di Sulawesi Selatan, dengan fluktuasi tahunan tapi tren penurunan belakangan ini. Pada 2018, Pengadilan Agama Sidrap menangani 1.027 perkara perceraian; 2019 data spesifik tidak lengkap tapi tren tinggi berlanjut; 2020 mencapai 733 perkara (dari laporan lain 767); 2021 naik menjadi 821 perkara; 2022 turun ke 720 perkara (718 diterima, 710 diputus, dengan 574 cerai gugat dan 146

⁷ Mardalena Hanifah, "Mediation Implementation in the Settlement of Divorce Cases in the Religious Courts," in *Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS 2019)* (Atlantis Press, 2020), 81–83.

⁸ L. Sudirman, *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang Dan Maqashid Al-Syari'ah* (IAIN Parepare Nusantara Press, n.d.).

cerai talak); 2023 sekitar 591 kasus dari BPS Sulsel (469 cerai gugat, 122 talak); 2024 tetap tinggi dengan kontribusi signifikan ke 11.949 cerai provinsi (rasio 30,7%); dan 2025 menunjukkan penurunan 15% secara keseluruhan berkat faktor ekonomi, meski putusan seperti Nomor 635/Pdt.G/2025/PA.Sidrap masih tercatat hingga Desember.⁹

Non-litigasi menekan kasus ke pengadilan melalui mediasi adat berbasis musyawarah keluarga dan tokoh masyarakat Bugis-Mandar, yang menyelesaikan konflik secara informal sebelum gugatan diajukan, sehingga mengurangi beban PA Sidrap. Program Bimbingan Perkawinan Massal (Bimwin) Kemenag Sidrap memperkuat ketahanan rumah tangga dengan edukasi, berkontribusi pada penurunan 15% di 2025. Praktik ini efektif karena menghormati nilai lokal gotong royong dan pencegahan aib, mencegah eskalasi dan menjaga harmoni komunal.

Daerah seperti Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang, angka perceraian cenderung tinggi karena pengaruh budaya patriarki, migrasi tenaga kerja, dan keterbatasan akses layanan hukum. Meskipun mediasi non-litigasi dianggap efektif untuk mencegah eskalasi konflik dan menjaga harmoni keluarga, proses ini sering menghadapi hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat mediasi, keterbatasan mediator terlatih, hambatan budaya (misalnya stigma perceraian), serta kendala administratif seperti birokrasi dan kurangnya dukungan infrastruktur di daerah pedesaan.¹⁰

Permasalahan persepsi terhadap mediasi banyak pihak memandang mediasi

⁹Mulki Sahnur et al., "Empowerment of Religious Values in Controlling Divorce Rates in Parepare City (Analysis of the Role of Religious Institutions)," *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 6, no. 2 (2024): 272–79.

¹⁰Karvina Karvina, "Uang Panai Dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kec. Panca Rijang Kab. Sidenreng Rappang)" (IAIN ParePare, 2023).

tidak serius atau tidak mengikat, atau takut akan kerahasiaan terbuka; persepsi semacam ini menurunkan keinginan beritikad baik untuk menggunakan mediasi sebagai jalan keluar yang sebenarnya dapat menghemat waktu dan biaya.

Masyarakat di Sidrap, yang mayoritas berlatar budaya Bugis-Mandar di Sulawesi Selatan, menerapkan praktik sosial mediasi non-litigasi sebagai mekanisme utama penyelesaian konflik rumah tangga untuk mencegah perceraian mencapai pengadilan. Praktik ini berakar pada nilai kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah kekeluargaan, dan pelibatan tokoh adat serta agama sebelum kasus naik ke ranah formal.¹¹

Mediasi non-litigasi ini berhasil menekan jumlah perceraian ke pengadilan karena banyak kasus diselesaikan di tingkat keluarga atau adat, menghindari proses panjang dan mahal di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Meski mediasi formal di pengadilan belum optimal akibat keterbatasan mediator dan rendahnya partisipasi, integrasi dengan praktik adat Bugis-Mandar seperti tudang sipulung (perlindungan komunal) memperkuat pencegahan, di mana komunitas secara kolektif menjaga harmoni rumah tangga sebelum konflik memburuk. Hal ini mencerminkan sinergi antara hukum Islam dan budaya lokal yang menjadikan perdamaian sebagai prioritas utama.¹²

Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai bagian dari wilayah Sulawesi Selatan dengan tradisi sosial dan adat tersendiri, memperlihatkan praktik penyelesaian sengketa keluarga yang unik, di mana norma adat dan intervensi keluarga besar

¹¹Fikri Fikri et al., "Transformation of Maqāsid Shari 'ah in Divorce Mediation in Religious Courts: Revitalization of the Bugis-Mandar Customs, Indonesia," Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 7, no. 1 (2023): 431–54.

¹²L. Sudirman, Islamul Haq, and Muhammad Ali Rusdi Bedong, "How Divorce Mediation Should Be Governed," *J. Legal Ethical & Regul. Issues* 24 (2021): 1.

sering kali ikut menentukan proses perceraian dan upaya perdamaian. pemahaman tentang konteks lokal ini penting untuk menilai hambatan spesifik mediasi non-litigasi di sana.¹³

Penyelesaian sengketa perceraian berbasis mediasi yang efektif dan adaptif terhadap konteks lokal Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan memperhatikan aspek budaya, agama, dan sosial masyarakat. Tujuannya agar mediasi dapat berjalan secara berkelanjutan, adil, serta mampu melindungi hak-hak anak dan pihak yang rentan, serta mampu mengurangi backlog pengadilan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses non-litigasi. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, diharapkan juga dapat ditempuh langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas mediator, sosialisasi manfaat mediasi, serta penguatan sistem koordinasi lintas lembaga sesuai nilai-nilai budaya dan norma agama setempat.¹⁴

Data dari Pengadilan Agama setempat menunjukkan peningkatan kasus perceraian yang belum sepenuhnya diselesaikan melalui mediasi non-litigasi, sehingga analisis hambatan diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor seperti aksesibilitas, kompetensi mediator, dan pengaruh budaya lokal. Penelitian ini penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas mediasi, mengurangi beban litigasi, dan mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan di daerah tersebut.

Pelaksanaan mediasi di Kabupaten Sidenreng Rappang masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya partisipasi aktif para pihak, ketidakcukupan

¹³Muhammad Haqqul, “Kewenangan Kepala Desa Sebagai Mediator Terhadap Penyelesaian Sengketa Lahan Di Desa Tallu Bamba Kecamatan Enrekang Perspektif Siyasah Dusturiyah” (IAIN Parepare, 2025).

¹⁴A Muh ZR and Akhram Abdillah, “Strategi Penyelesaian Konflik Melalui Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang: Upaya Mencegah Perceraian” (IAIN Parepare, 2024).

pelatihan mediator yang sensitif terhadap aspek gender dan anak, serta minimnya koordinasi antar lembaga terkait. Selain itu, persepsi masyarakat yang masih menganggap mediasi sebagai proses formalitas dan tidak mengikat, serta budaya yang mendukung penyelesaian sengketa melalui konfrontasi, menjadi faktor penghambat keberhasilan mediasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik mediasi saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan cita-cita ideal yang diharapkan dan perlu adanya upaya terhadap perbaikan secara sistematis dan kontekstual agar mediasi dapat berfungsi secara optimal sebagai jalan keluar yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pihak yang bersengketa.¹⁵

Dinamika agama dan hukum keluarga Islam yang kuat di pengadilan agama menambah dimensi spesifik pada mediasi perceraian di Indonesia; interpretasi hukum agama, ekspektasi masyarakat, dan peran tokoh agama dapat mempercepat atau mempersulit proses mediasi tergantung bagaimana lembaga dan mediator mengelola unsur-unsur tersebut.

Pendekatan non-litigasi yang ideal menggabungkan aspek hukum, psikologi, dan social misalnya dengan menghadirkan mediator yang terlatih lintas-disiplin, memberikan bantuan hukum pro bono, dan melibatkan layanan sosial untuk anak namun realisasi pendekatan komprehensif semacam ini sering terhambat oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya di tingkat daerah.

Hambatan komunikasi menjadi isu praktis yang sering muncul saat mediator tidak mampu membangun trust, atau komunikasi antar pihak dirusak oleh mediator yang kurang netral atau berkompetisi dengan kepentingan pihak ketiga, proses negosiasi menjadi tidak konstruktif; kemampuan komunikasi mediator sangat krusial.

¹⁵S H Hasudungan Sinaga et al., *Membedah Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Mega Press Nusantara, 2024).

Konteks Sidenreng Rappang, data administratif dan penelitian lokal menunjukkan adanya upaya mediasi oleh hakim dan lembaga pengadilan, namun perlu dianalisis aspek-aspek seperti: siapa mediator yang dominan (hakim atau non-hakim), bagaimana tingkat pelatihan mereka, mekanisme pendampingan hukum bagi pihak rentan, serta sejauh mana adat mempengaruhi hasil mediasi.¹⁶

Penelitian terdahulu di beberapa pengadilan agama dan daerah lain menyorot perlunya inovasi seperti mediasi berbasis psikologi (couple therapy), pelibatan konselor anak, dan pelatihan mediator yang berorientasi gender; apakah praktik-praktik inovatif ini diadopsi atau dapat diimplementasikan di Sidenreng Rappang adalah persoalan penelitian penting.

Rincian penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi titik-titik intervensi praktis seperti peningkatan pelatihan mediator, penguatan pendampingan hukum gratis, mekanisme monitoring pasca-mediasi, model mediasi yang sensitif gender dan anak, serta strategi koordinasi lintas lembaga yang sesuai dengan kultur lokal Sidenreng Rappang.¹⁷

Memahami hambatan dari perspektif para pihak, mediator, dan pihak pengadilan, penelitian ini dapat memberikan dasar bukti untuk perbaikan kebijakan dan praktik misalnya rekomendasi perubahan prosedur internal pengadilan, desain modul pelatihan mediator lokal, atau program layanan pendukung yang mudah diakses.

Inti permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah: meskipun terdapat landasan hukum dan kebijakan untuk mediasi non-litigasi dalam perkara

¹⁶Daniel Ronald, “Rekonstruksi Regulasi Mediasi Di Pengadilan Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Berbasis Nilai Keadilan” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

¹⁷Hasudungan Sinaga et al., *Membedah Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

perceraian, Pelaksanaan mediasi di Kabupaten Sidenreng Rappang menghadapi beragam hambatan yang bersifat struktural, institusional, kultural, ekonomi, dan teknis, yang secara signifikan mengurangi efektivitas mediasi dalam memberikan penyelesaian yang adil, berkelanjutan, dan berwawasan perlindungan anak.

Hambatan struktural muncul dari keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan mediasi. Ketersediaan fasilitator yang memahami secara mendalam aspek hukum dan sosial terkait perlindungan anak masih belum optimal, sehingga proses mediasi kurang mampu menjawab kebutuhan perlindungan khusus anak dalam sengketa.¹⁸

Hambatan ekonomi juga berperan penting. Keterbatasan akses finansial bagi para pihak yang bersengketa membuat mereka enggan mengikuti proses mediasi yang dianggap memakan waktu dan biaya, termasuk biaya transportasi dan biaya pendampingan hukum atau sosial yang cukup tinggi. Hal ini juga menyebabkan mediasi sulit dijalankan secara berkelanjutan.

Dampak dari hambatan-hambatan ini adalah berkurangnya efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat memberikan hasil yang adil, berkelanjutan, dan memperhatikan perlindungan anak secara optimal di Kabupaten Sidenreng Rappang.¹⁹ Oleh karena itu diperlukan upaya terpadu untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan pelatihan teknis kepada pelaku mediasi, serta menyediakan sarana pendukung yang memadai

¹⁸Akhmad Khalimy, "Urgensi Menjadikan Desa Sebagai Basis Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 86–101. agus Wijayanto Nugroho, "Lembaga Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah Dengan Bank (Sebuah Analisis Yuridis Peran Lembaga Mediasi Perbankan Setelah Sebagian Peran Bank Indonesia Beralih Ke Otoritas Jasa Keuangan)" (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015).

¹⁹Prameswara Winriadirahman, "Eksekusi Hasil Kesepakatan Mediasi Sengketa Hak Anak Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia," *Jurnal Esensi Hukum* 6, no. 2 (2024): 16–26.

agar mediasi dapat berjalan lebih efektif dan berwawasan perlindungan anak.

penelitian ini bertujuan mengidentifikasi, menganalisis, dan memberi rekomendasi atas hambatan-hambatan tersebut sehingga mediasi non-litigasi dapat berfungsi secara optimal di konteks lokal. Dalam hal ini sebagaimana QS. At-Talaq:2

فَإِذَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا²⁰

Terjemahnya:

Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.²⁰

Ayat ini menyoroti konsekuensi perceraian jika mediasi gagal, yang selaras dengan implikasi hukum-sosial di latar belakang masalah, seperti dampak pada anak serta komunitas di Sidenreng Rappang. Ia menekankan "ma'ruf" (cara yang baik) dalam pemisahan, termasuk saksi adil, untuk memastikan keadilan mengatasi hambatan seperti ketidaksetaraan bargaining power dan lemahnya monitoring pasca-mediasi. Di konteks non-litigasi, ayat ini mendorong mediasi sebagai "jalan keluar" (makhrāj) melalui taqwa, mengurangi beban litigasi dan mempromosikan pemulihan holistik (hukum, psikologi, sosial) di tengah faktor ekonomi dan kultural yang menghambat.

²⁰Departemen Agama Republik Indonesia, "Al-Quran Dan Terjemahannya," J-ART, Bandung, 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan proses mediasi non litigasi dalam penyelesaian kasus perceraian di Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam proses mediasi non litigasi kasus perceraian di Kabupaten Sidenreng Rappang?
3. Bagaimana efektivitas mediasi non litigasi dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Sidenreng Rappang, serta apa implikasinya terhadap penguatan lembaga mediasi berbasis masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses mediasi non litigasi dalam penyelesaian kasus perceraian di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam proses mediasi non litigasi kasus perceraian di Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Untuk mengetahui Bagaimana efektivitas mediasi non litigasi dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Sidenreng Rappang, serta apa implikasinya terhadap penguatan lembaga mediasi berbasis masyarakat?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memperkaya kajian ilmu hukum

dan sosiologi hukum, khususnya mengenai penyelesaian sengketa keluarga melalui mediasi non litigasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konseptual tentang bentuk-bentuk hambatan dalam proses mediasi perceraian serta menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas resolusi konflik berbasis masyarakat, terutama dalam konteks lokal seperti di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktisnya adalah memberikan masukan konkret bagi pemerintah daerah, tokoh masyarakat, mediator, dan lembaga terkait untuk memperbaiki mekanisme mediasi non litigasi agar lebih efektif dalam menekan angka perceraian. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar penguatan kapasitas lembaga mediasi berbasis masyarakat serta membantu pasangan suami istri memperoleh alternatif penyelesaian konflik yang lebih cepat, murah, dan berkeadilan tanpa harus langsung menempuh jalur pengadilan. non litigasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Bagian ini memuat kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Telaah tersebut bertujuan memberikan gambaran mengenai hasil penelitian sebelumnya sekaligus menjadi dasar pembandingan bagi penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Eva Marlina Jamal	Peran Hakim Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang	Persamaan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai mediasi dalam perkara perceraian serta pennggunaan kualitatif sebagai metode penelitian . ²¹	Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas mengenai Analisis Hambatan Proses Mediasi Secara Non Litigasi Dalam Kasus Perceraian: Studi Kabupaten Sidenreng Rappang sedangkan penelitian oleh Eva Marlina Jamal untuk mengetahui Fungsi hakim dalam proses mediasi sebagai upaya penyelesaian perkara perceraian di pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

²¹Eva Marlina Jamal, “Peran Hakim Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang” (IAIN Parepare, 2022).

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
2.	Andhena Wisnu Wardana	Proses Pelaksanaan Mediasi Kasus Perceraian Oleh Mediator M2c (Maliki Mediation Center) Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	Sama-sama mengkaji mediasi perceraian, efektivitas, hambatan, dan berlandaskan hukum dengan metode Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris tidak hanya normatif untuk menganalisis proses pelaksanaan mediasi kasus perceraian dan menggunakan metode studi lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten dalam bidang Mediasi Kasus Perceraian. ²²	Penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang Analisis Hambatan Proses Mediasi Secara Non Litigasi Dalam Kasus Perceraian: Studi Kabupaten Sidenreng Rappang sedangkan penelitian Andhena Wisnu Wardana membahas tentang Analisis pelaksanaan mediasi perkara perceraian oleh mediator M2C ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjajono Soekanto

²²Andhena Wisnu Wardana, "Proses Pelaksanaan Mediasi Kasus Perceraian Oleh Mediator M2C (Maliki Mediation Center) Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
3.	Eva Nur Hopipah, Usep Saepullah, Imam Sucipto, Mujiyo Nurkholis, Nurrohman Syarif	Penelitian Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode <i>Couple Therapy</i> Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian	penelitian ini adalah sama sama membahas mediasi perceraian, efektivitas, dan hambatan-hambatannya. ²³	Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai Analisis Hambatan Proses Mediasi Secara Non Litigasi Dalam Kasus Perceraian: Studi Kabupaten Sidenreng Rappang sedangkan penelitian oleh Eva Nur Hopipah, Usep Saepullah, Imam Sucipto, Mujiyo Nurkholis, Nurrohman Syarif berfokus pada kajian mengenai efektivitas mediasi nonlitigasi melalui penerapan metode <i>couple therapy</i> sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian.

B. Tinjauan Teori

Teori adalah pendapat landasan ilmiah yang dibangun berdasarkan hasil penelitian serta didukung oleh data dan argumentasi. Dalam penelitian ini; teori digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang dikaji.

²³Eva Nur Hopipah et al., “Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian,” *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 3 (2023): 226–40.

1. Teori Sosiologi Hukum

Teori sosiologi hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto berangkat dari pandangan bahwa hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai bagian dari realitas sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.²⁴ Hukum berada dalam suatu jaringan hubungan sosial yang dinamis, sehingga keberlakuannya sangat ditentukan oleh interaksi antara norma hukum dengan struktur sosial, nilai, budaya, serta perilaku masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum bukan hanya kaidah normatif, tetapi juga institusi sosial yang memiliki fungsi tertentu dalam menjaga keteraturan, mengendalikan perilaku, serta mewujudkan perubahan sosial.

Soerjono Soekanto menempatkan sosiologi hukum memusatkan perhatian pada keterkaitan antara sistem hukum dan dinamika sosial dalam masyarakat. Artinya, hukum memengaruhi masyarakat, dan pada saat yang sama masyarakat juga membentuk hukum. Mekanisme hubungan timbal balik ini berlangsung melalui proses sosial yang kompleks, mulai dari pembentukan norma, internalisasi nilai, pelembagaan aturan, hingga penegakan hukum dalam praktik. Dengan demikian, untuk memahami efektivitas hukum, diperlukan analisis terhadap faktor-faktor sosial yang memengaruhi pelaksanaan dan penerimaan hukum tersebut.²⁵

Salah satu konsep sentral dalam teori Soerjono Soekanto adalah efektivitas hukum. Ia menjelaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi norma yang baik, tetapi juga oleh berbagai faktor yang saling

²⁴H Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Sinar Grafika, 2023).

²⁵Doni Azhari et al., *Sosiologi Hukum* (Duta Sains Indonesia, 2024).

berkaitan.²⁶ Mekanisme bekerjanya hukum dalam masyarakat bergantung pada keserasian antara peraturan, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat sebagai subjek hukum, serta kebudayaan yang melingkupinya. Apabila salah satu unsur ini tidak berjalan secara optimal, maka hukum berpotensi tidak efektif. Dengan kata lain, hukum akan berfungsi secara nyata apabila terdapat kesesuaian antara norma yang dirumuskan dengan kondisi sosial masyarakat.

Mekanisme pembentukan hukum, Soerjono Soekanto menekankan pentingnya landasan sosiologis. Hukum yang dibentuk tanpa mempertimbangkan realitas sosial cenderung mengalami resistensi atau bahkan tidak dipatuhi. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan nilai, pola perilaku, serta kebutuhan masyarakat yang akan diaturnya. Hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial memiliki peluang lebih besar untuk diinternalisasi dan dipatuhi. Sebaliknya, hukum yang bersifat top-down tanpa legitimasi sosial sering kali hanya berlaku secara formal tetapi lemah dalam implementasi.²⁷

Konteks penegakan hukum, teori Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum bukan sekadar penerapan norma secara mekanis, melainkan proses sosial yang melibatkan interaksi antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Aparat penegak hukum memiliki peran penting sebagai agen perubahan sosial sekaligus penjaga keteraturan. Namun, integritas, profesionalitas, serta kualitas moral aparat sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum.

²⁶Fadila Hilma Mawaddah and Abdul Haris, "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022).

²⁷Solihan Makruf et al., "Teori Hukum Dan Filsafat Hukum: Membangun Responsivitas Terhadap Perubahan Ekonomi Dan Sosial," *Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2025): 94–112.

Jika aparat penegak hukum tidak konsisten atau tidak dipercaya, maka legitimasi hukum akan menurun dan kepatuhan masyarakat ikut terpengaruh.²⁸

Soerjono Soekanto mengaitkan hukum dengan konsep kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum tidak hanya berarti mengetahui adanya peraturan, tetapi juga memahami, menghayati, dan bersedia menaati hukum tersebut. Mekanisme pembentukan kesadaran hukum berlangsung melalui proses sosialisasi, pendidikan, dan pengalaman sosial.²⁹ Apabila masyarakat memandang hukum sebagai sesuatu yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai mereka, maka kepatuhan akan muncul secara sukarela. Namun, jika hukum dianggap tidak adil atau diskriminatif, maka kepatuhan cenderung bersifat semu atau dipaksakan.

Teori ini juga melihat hukum sebagai sarana rekayasa sosial atau social engineering. Dalam konteks pembangunan, hukum dapat digunakan untuk mendorong perubahan sosial yang terarah. Namun, Soerjono Soekanto mengingatkan bahwa perubahan melalui hukum harus mempertimbangkan kesiapan masyarakat.³⁰ Perubahan yang terlalu cepat tanpa dukungan struktur sosial dapat menimbulkan ketegangan atau konflik. Oleh karena itu, hukum harus disusun dengan memperhatikan keseimbangan antara stabilitas dan perubahan agar tidak menimbulkan disorganisasi sosial.

Kerangka struktural, Soerjono Soekanto menempatkan hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang terdiri atas berbagai subsistem, seperti ekonomi, politik, dan budaya. Hukum berfungsi menjaga integrasi sosial dengan cara

²⁸Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Deepublish, 2015).

²⁹Elly Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61–84.

³⁰Putri Wahyu Widayanti, "Hukum Sebagai Instrumen Rekayasa Sosial Dalam Pembentukan Legal Consciousness Melalui Penerapan ETLE," *Equality: Journal of Law and Justice* 3, no. 1 (2026): 103–16.

mengatur hubungan antarindividu dan antar kelompok. Namun, hukum juga dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kekuatan ekonomi. Oleh sebab itu, analisis sosiologi hukum tidak hanya menyoroti norma, tetapi juga relasi kekuasaan yang melatarbelakanginya. Dengan memahami konteks struktural ini, dapat diketahui mengapa suatu hukum efektif atau justru mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.³¹

Pada metodologis, pendekatan Soerjono Soekanto menuntut penelitian empiris untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan. Ia menekankan pentingnya studi lapangan, observasi, serta analisis perilaku masyarakat terhadap hukum. Dengan pendekatan empiris, dapat diidentifikasi kesenjangan antara hukum yang tertulis (law in the books) dan hukum yang hidup dalam praktik (law in action). Kesenjangan ini menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas dan relevansi hukum dalam masyarakat.

Teori sosiologi hukum Soerjono Soekanto memberikan kerangka komprehensif untuk memahami hukum sebagai fenomena sosial yang dinamis. Hukum tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan struktur sosial, budaya, aparat, dan kesadaran masyarakat. Mekanisme bekerjanya hukum sangat bergantung pada keselarasan antara norma, penegakan, dan nilai sosial yang hidup.

2. Teori Resolusi Konflik

Teori Resolusi Konflik yang dikembangkan oleh John W. Burton berangkat dari kritik terhadap pendekatan tradisional dalam studi konflik yang cenderung memandang konflik sebagai fenomena yang harus ditekan,

³¹Hajairin Abbas, "Sosiologi Hukum Dan Politik: Studi Tentang Pengaruh Politik Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia," n.d.

dikendalikan, atau diselesaikan melalui kompromi politik semata.³² Burton, yang dikenal sebagai pelopor pendekatan human needs theory dalam resolusi konflik, memandang bahwa konflik sosial dan politik yang berkepanjangan tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan kepentingan atau distribusi sumber daya, melainkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal dan tidak dapat dinegosiasikan. Dengan demikian, konflik bukan sekadar persoalan posisi atau tuntutan permukaan, melainkan persoalan mendasar yang berakar pada struktur sosial dan politik yang gagal mengakomodasi kebutuhan manusia.

Menurut Burton, kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan akan identitas, pengakuan (recognition), keamanan, partisipasi, dan otonomi merupakan kebutuhan ontologis yang melekat pada setiap individu dan kelompok. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat ditukar dengan keuntungan material atau kompromi politis. Ketika suatu sistem sosial atau politik menekan atau mengabaikan kebutuhan tersebut, maka konflik akan muncul sebagai respons alami. Dalam kerangka ini, konflik bukanlah penyimpangan, melainkan konsekuensi logis dari ketidaksesuaian antara struktur sosial dengan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, penyelesaian konflik yang hanya bersifat permukaan, seperti perjanjian damai tanpa perubahan struktural, berpotensi gagal karena akar konflik belum disentuh.³³

Burton membedakan antara penyelesaian sengketa dan penyelesaian konflik. Penyelesaian sengketa (penyelesaian sengketa) biasanya berkaitan dengan

³²S Muliono, *Memahami Konflik Dan Resolusi Konflik* (wawasan Ilmu, n.d.).

³³M Rawa El Amady, *Resolusi Konflik Lingkungan Pendekatan Luar Pengadilan* (Deepublish, 2024).

negosiasi atas kepentingan yang dapat dinegosiasikan, seperti pembagian sumber daya atau kesepakatan politik tertentu. Sebaliknya, resolusi konflik (resolusi konflik) dalam pengertian Burton menuntut transformasi hubungan dan struktur yang menyebabkan kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi. Artinya, resolusi konflik bukan hanya mencari titik temu, tetapi mengubah kondisi yang melahirkan konflik itu sendiri. Mekanisme ini menuntut analisis yang lebih mendalam terhadap dinamika psikologis, sosial, dan institusional yang terlibat.

Teori Burton menekankan pentingnya proses analitis yang disebut sebagai lokakarya pemecahan masalah. Forum ini dirancang sebagai ruang dialog informal yang mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik dalam suasana yang tidak terikat oleh tekanan politik formal. Di dalam forum tersebut, para peserta didorong untuk mengeksplorasi persepsi, ketakutan, dan kebutuhan mendasar mereka secara terbuka. Fasilitator berperan bukan sebagai penentu solusi, melainkan sebagai pihak yang membantu para peserta mengidentifikasi akar permasalahan dan kebutuhan dasar yang beragam. Melalui proses ini, para pihak diharapkan menyadari bahwa konflik yang mereka hadapi bukan sekadar pertentangan kepentingan, melainkan akibat dari kebutuhan yang tidak terpenuhi.

Pendekatan Burton bersifat multidisipliner karena memadukan perspektif psikologi, sosiologi, dan ilmu politik. Ia menolak pendekatan realis yang menganggap konflik sebagai akibat persaingan kekuasaan yang inheren dalam sistem internasional. Sebaliknya, ia menekankan bahwa perilaku agresif atau destruktif sering kali merupakan reaksi terhadap frustrasi kebutuhan dasar. Dengan demikian, resolusi konflik memerlukan perubahan kebijakan publik dan struktur kelembagaan agar lebih responsif terhadap kebutuhan manusia. Negara atau

institusi yang represif, misalnya, cenderung menciptakan konflik laten yang sewaktu-waktu dapat meledak menjadi konflik terbuka.³⁴

Burton juga menegaskan bahwa konflik yang bersifat *protracted social conflict*, yaitu konflik sosial yang berlangsung lama dan melibatkan identitas kelompok, tidak dapat diselesaikan melalui tekanan militer atau dominasi politik. Konflik semacam ini biasanya berakar pada marginalisasi, diskriminasi, atau penolakan terhadap identitas kelompok tertentu. Dalam kondisi demikian, penggunaan kekuatan hanya akan memperdalam rasa ketidakadilan dan memperkuat solidaritas kelompok yang terpinggirkan. Resolusi konflik yang sejati hanya mungkin terjadi apabila struktur sosial dan politik diubah sehingga memberikan ruang pengakuan dan partisipasi yang setara.³⁵

Mekanisme penting lainnya dalam teori Burton adalah analisis terhadap struktur sistemik yang menciptakan ketimpangan. Konflik dipahami sebagai gejala dari sistem yang disfungsi. Oleh karena itu, resolusi konflik harus mencakup reformasi institusional, kebijakan inklusif, serta pembentukan mekanisme partisipasi yang adil. Dalam konteks ini, resolusi konflik tidak berhenti pada perubahan sikap individu, tetapi juga menyoroti perubahan sistemik. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan transformasional karena bertujuan mengubah pola hubungan sosial yang menjadi sumber konflik.

Burton memandang bahwa upaya resolusi konflik harus bersifat preventif dan proaktif. Artinya, sistem sosial perlu dirancang sedemikian rupa sehingga

³⁴Laros Tuhuteru, *Pendidikan Karakter Untuk Menjawab Resolusi Konflik* (Cv. Azka Pustaka, 2022).

³⁵Peni Kunthi Hermawati, Heru Sujaryanto, and Muhammad Hendri Nuryadi, "Strategi Resolusi Konflik Sosial Melalui Pendidikan Toleransi: Studi Kasus Intoleransi Antar Umat Beragama," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 03 Juni (2025): 4056–65.

mampu mengidentifikasi dan merespons ketidakpuasan sebelum berkembang menjadi konflik destruktif. Pendidikan politik, partisipasi publik, dan mekanisme komunikasi yang terbuka menjadi instrumen penting dalam mencegah eskalasi konflik. Dengan demikian, teori ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik yang sudah terjadi, tetapi juga pada penciptaan kondisi sosial yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara berkelanjutan.³⁶

Pada epistemologis, pendekatan Burton bersifat normatif sekaligus empiris. Ia mengasumsikan bahwa manusia memiliki kebutuhan universal yang dapat diidentifikasi melalui penelitian ilmiah. Namun, ia juga mengakui bahwa manifestasi kebutuhan tersebut dapat berbeda-beda sesuai konteks budaya dan sosial. Oleh karena itu, proses resolusi konflik harus peka terhadap konteks lokal dan tidak dapat diterapkan secara seragam. Dialog dan eksplorasi kebutuhan menjadi langkah kunci dalam memahami bagaimana kebutuhan tersebut dipersepsikan oleh masing-masing pihak.

Teori Resolusi Konflik John W. Burton menempatkan manusia sebagai pusat analisis konflik. Konflik dipahami sebagai hasil dari kegagalan sistem sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar yang tidak dapat dinegosiasikan. Mekanisme resolusi konflik menuntut dialog mendalam, analisis kebutuhan, dan transformasi struktural agar tercipta hubungan sosial yang lebih adil dan stabil.

3. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto, yang dikenal sebagai bapak sosiologi hukum di Indonesia, lahir pada tahun 1932 di Yogyakarta dan

³⁶Lukman Hakim and Eka Dewanti, "Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Untuk Mencegah Konflik Sosial Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan," *Public Administration Journal (PAJ)* 4, no. 1 (2020): 69–82.

meninggal pada tahun 1997, merupakan seorang akademisi dan penulis yang karyanya sangat memengaruhi pemahaman tentang penegakan hukum di negara berkembang seperti Indonesia. Ia menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia, serta memperdalam ilmunya di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat, di mana ia terpengaruh oleh pemikir sosiologi hukum seperti Roscoe Pound, Max Weber, dan Talcott Parsons.³⁷

Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, yang pertama kali dirumuskan secara sistematis dalam bukunya "Sosiologi Hukum" pada tahun 1977 dan dikembangkan lebih lanjut dalam karya-karya seperti "Pengantar Penelitian Hukum" (1982) serta "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum" (1987), menawarkan kerangka kerja yang holistik untuk memahami mengapa hukum sering kali gagal ditegakkan secara efektif. Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum bukanlah sekadar penerapan aturan oleh aparat, melainkan proses sosial yang kompleks yang melibatkan interaksi antara hukum sebagai norma, masyarakat sebagai pelaku, dan konteks budaya serta struktural. Dalam konteks Indonesia, di mana hukum sering kali diimpor dari sistem Barat tanpa adaptasi, teori ini membantu menjelaskan kegagalan penegakan hukum seperti korupsi, ketidakadilan sosial, dan implementasi undang-undang yang lemah, sehingga menjadi landasan bagi reformasi hukum pasca-Orde Baru.³⁸

Pada intinya, teori penegakan hukum Soerjono Soekanto didasarkan pada gagasan bahwa efektivitas hukum tergantung pada harmoni antara tiga unsur poka

³⁷Khairi Mustaqbal, "Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan Dan Anak) Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

³⁸Andrew Shandy Utama et al., *Dinamika Penegakan Hukum Di Indonesia* (Cendikia Mulia Mandiri, 2025).

substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum merujuk pada materi atau isi hukum itu sendiri, yang mencakup undang-undang, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan norma-norma sosial yang mengatur perilaku manusia. Soekanto menekankan bahwa substansi hukum harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat misalnya, dalam masyarakat agraris seperti Indonesia, hukum tanah harus mempertimbangkan adat istiadat lokal daripada hanya mengadopsi model kapitalis Barat. Jika substansi hukum tidak sesuai dengan realitas sosial, seperti undang-undang yang terlalu abstrak atau tidak mempertimbangkan perubahan teknologi dan ekonomi, maka penegakan hukum akan menemui hambatan besar, karena masyarakat tidak merasa terwakili oleh norma tersebut. Soekanto juga mengkritik substansi hukum yang dibuat tanpa partisipasi masyarakat, yang sering kali terjadi dalam rezim otoriter, di mana hukum menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan daripada mencapai keadilan.

Struktur hukum, unsur kedua dalam teori Soekanto, berkaitan dengan aparat dan lembaga yang bertugas menegakkan hukum, seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Ia berpendapat bahwa struktur hukum yang efektif memerlukan profesionalisme, integritas, dan kapasitas yang memadai; tanpa itu, hukum akan menjadi korup atau tidak efisien. Misalnya, di Indonesia, Soekanto sering menganalisis bagaimana struktur hukum yang lemah, seperti hakim yang dipengaruhi oleh politik atau polisi yang kurang terlatih, menyebabkan penegakan hukum yang tidak adil. Ia mendorong reformasi struktural, termasuk pendidikan dan pelatihan bagi aparat, serta independensi lembaga hukum dari campur tangan eksekutif, untuk memastikan bahwa struktur hukum mendukung

substansi hukum secara konsisten. Soekanto juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti ekonomi dan politik, yang dapat memengaruhi struktur hukum; misalnya, dalam kondisi krisis ekonomi, aparat hukum mungkin lebih rentan terhadap suap karena gaji yang rendah.

Budaya hukum, yang merupakan unsur ketiga dan paling mendasar menurut Soekanto, adalah sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum secara keseluruhan. Ini mencakup kesadaran hukum (legal awareness), kepatuhan sukarela terhadap norma, dan partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Soekanto, yang terinspirasi oleh sosiologi Durkheim dan Parsons, berpendapat bahwa budaya hukum yang kuat adalah prasyarat untuk penegakan hukum yang berhasil tanpa itu, bahkan substansi dan struktur hukum yang sempurna pun akan gagal. Di Indonesia, ia mengidentifikasi budaya hukum yang lemah sebagai akar masalah, seperti masyarakat yang melihat hukum sebagai ancaman atau hanya sebagai formalitas, atau budaya feodal yang lebih mengandalkan hubungan pribadi daripada aturan formal. Soekanto menyarankan pendidikan hukum sejak sekolah dasar, kampanye sosialisasi, dan penguatan nilai-nilai Pancasila untuk membangun budaya hukum yang positif, di mana masyarakat aktif melaporkan pelanggaran dan menghargai keadilan. Ia juga mengakui bahwa budaya hukum dipengaruhi oleh faktor sosial seperti pendidikan, agama, dan media, sehingga perubahan budaya hukum memerlukan waktu dan upaya jangka panjang.³⁹

Teori Soekanto memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam analisis dan reformasi hukum Indonesia. Misalnya, dalam kasus penegakan hukum anti-

³⁹Syafaat Anugrah Pradana, Rusdianto Sudirman, and Muh Andri Alvian, "Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 1 (2022): 156–68.

korupsi, teori ini menjelaskan bahwa meskipun substansi hukum seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah baik, struktur hukum yang korup dan budaya hukum yang permisif membuat penegakan tidak efektif.⁴⁰ Soekanto juga mendorong penelitian empiris untuk mengevaluasi penegakan hukum, menggunakan metode survei dan observasi untuk mengukur harmoni antara ketiga unsur tersebut. Namun, teori ini mendapat kritik; para pendukung positivisme hukum seperti Hans Kelsen mungkin melihatnya terlalu subjektif karena mencampurkan unsur sosial dengan analisis hukum murni, sementara kritikus postmodern berpendapat bahwa teori Soekanto mengabaikan dinamika kekuasaan dan ketidaksetaraan yang lebih dalam. Meski demikian, relevansinya tetap tinggi dalam konteks globalisasi hukum, di mana negara-negara berkembang menghadapi tantangan serupa.

Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto menawarkan pandangan yang mendalam dan kontekstual tentang hukum sebagai fenomena sosial, menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada keseimbangan antara norma, aparat, dan masyarakat.⁴¹ Ia telah membentuk generasi ahli hukum Indonesia dan berkontribusi pada upaya menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif.

Soerjono Soekanto, yang terinspirasi oleh psikologi sosial seperti yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan Carl Jung, berpendapat bahwa kepatuhan hukum tidak hanya bergantung pada sanksi eksternal, melainkan juga pada motivasi internal masyarakat, seperti rasa takut, hormat, atau identitas budaya.

⁴⁰Orin Gusta Andini et al., “Stagnation Criminal Law Enforcement Post Determination Change Omnibus Law Act,” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2023): 24–33.

⁴¹Misrian Ajis Hutagalung, “Implementasi Penegakan Hukum Di Indonesia: Tinjauan Kritis Atas Teori Dan Realitas,” *Harisa: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 2, no. 2) (2025): 134–48.

Misalnya, dalam masyarakat Jawa, budaya hukum yang didasarkan pada konsep "rukun" atau harmoni sosial sering kali lebih efektif daripada hukuman formal, sehingga Soekanto menyarankan pendekatan hukum yang memanfaatkan psikologi kolektif untuk memperkuat kepatuhan. Ini menghubungkan teorinya dengan antropologi hukum, di mana ia mengakui bahwa norma hukum adat sering kali lebih kuat daripada hukum negara, terutama di daerah pedesaan Indonesia.

Kritik terhadap teori Soekanto juga berkembang lebih kompleks, terutama dari perspektif feminis dan post-kolonial. Para ahli feminis seperti Gadis Arivia berpendapat bahwa teorinya mengabaikan bagaimana budaya hukum patriarki memperkuat ketidaksetaraan gender, sehingga penegakan hukum sering kali gagal melindungi wanita. Kritik post-kolonial menunjukkan bahwa pendekatan Soekanto mungkin memperkuat dominasi hukum Barat, meskipun ia berusaha mengadaptasinya. Namun, pendukungnya, seperti para mahasiswa dan pengikutnya, melihat teorinya sebagai alat untuk dekolonisasi hukum, dengan menekankan budaya lokal.

Pengaruh Soekanto pada hukum modern Indonesia sangat luas; ia memengaruhi kebijakan seperti Undang-Undang Otonomi Daerah, yang bertujuan untuk menyelaraskan hukum nasional dengan budaya lokal. Dalam era digital, teorinya dapat diterapkan pada penegakan hukum siber, di mana budaya hukum online perlu dibangun untuk mencegah pelanggaran. Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto menawarkan kerangka kerja yang fleksibel untuk menilai hukum sebagai fenomena sosial, tetapi ia juga memicu perdebatan tentang bagaimana mengintegrasikan global dengan lokal.

C. Kerangka Konseptual

1. Analisis Hambatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis merupakan proses mengkaji suatu peristiwa atau objek dengan mennguraikan setiap bagiannya untuk memahami kondisi yang sebenarnya, termasuk hubungan antarbagian sehingga diperoleh pengetahuan yang tepat secara menyeluruh. Sementara itu, hambatan dalam KBBI diartikan sebagai halangan atau rintangan yang menghambat atau memperlambat tercapainya suatu tujuan. Dengan demikian, secara terminologis, analisis hambatan dapat dipahami sebagai proses penyelidikan dan penguraian secara sistematis terhadap berbagai faktor yang menjadi penghalang atau rintangan dalam suatu proses atau kegiatan, guna mengetahui sebab-sebabnya serta menemukan kemungkinan solusi atau perbaikannya.

Analisis hambatan dilakukan dengan mengidentifikasi terlebih dahulu tujuan atau kondisi ideal yang hendak dicapai. Setelah itu, peneliti atau pihak yang berkepentingan mengamati kesenjangan antara kondisi ideal dan kenyataan di lapangan. Kesenjangan tersebut menjadi titik awal untuk menelusuri faktor-faktor penghambat. Hambatan dapat bersifat struktural, seperti keterbatasan regulasi, kelembagaan, atau sumber daya; dapat pula bersifat kultural, seperti nilai, kebiasaan, atau pola pikir masyarakat; dan bisa juga bersifat teknis-operasional, misalnya kurangnya fasilitas, rendahnya kompetensi pelaksana, atau lemahnya koordinasi antarinstansi.⁴²

Analisis hambatan tidak hanya berhenti pada identifikasi faktor penghalang, tetapi juga berupaya memahami hubungan sebab-akibat di antara

⁴²Aspikbank Pada Aspikmas Melalui Analisis Kualitatif And Endang Sulasih, "Faktor Penghambat dan Keberhasilan Implementasi," N.D.

faktor-faktor tersebut. Sebagai contoh, suatu program yang tidak berjalan efektif mungkin bukan semata-mata karena kurangnya anggaran, melainkan karena kombinasi antara minimnya sosialisasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, analisis hambatan harus dilakukan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan administratif yang saling berkaitan.⁴³

Apabila konteksnya ditempatkan dalam suatu daerah tertentu, seperti Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), maka analisis hambatan harus memperhatikan karakteristik lokal daerah tersebut. Sidrap sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan memiliki karakter sosial yang kuat dengan nilai-nilai budaya Bugis yang menjunjung tinggi siri' (harga diri) dan solidaritas kekerabatan.⁴⁴ Misalnya, dalam kasus perceraian, rasa malu atau kekhawatiran terhadap stigma sosial dapat menghambat keterbukaan para pihak dalam proses mediasi.

Faktor budaya, analisis hambatan di Kabupaten Sidrap juga perlu mempertimbangkan faktor geografis dan administratif. Meskipun Sidrap bukan daerah terpencil, terdapat perbedaan aksesibilitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hambatan dapat muncul dalam bentuk keterbatasan akses informasi, rendahnya tingkat pendidikan di beberapa wilayah, atau kurangnya tenaga profesional yang memiliki kompetensi khusus, misalnya mediator bersertifikat atau tenaga pendamping keluarga. Kondisi ini dapat mempengaruhi efektivitas

⁴³Aziz Muslim, "Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat," *Yogyakarta: Samudra Biru*, 2012, 33–34.

⁴⁴Andi Agil Rehan Ilahi, Gisela Nuwa, and Abdullah Muis Kasim, "Proses Penanaman Nilai-Nilai Budaya Sulawesi Selatan Dalam Organisasi Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Indonesia Sulawesi Selatan (IKAMI SULSEL) Kabupaten Sikka," *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 4 (2024): 257–65.

pelaksanaan suatu program atau kebijakan.

Faktor kelembagaan juga menjadi bagian penting dalam analisis hambatan di tingkat kabupaten. Koordinasi antarinstansi pemerintah daerah, lembaga keagamaan, aparat desa, dan tokoh masyarakat sering kali menentukan keberhasilan suatu program. Jika koordinasi tidak berjalan optimal, terjadi tumpang tindih kewenangan, atau tidak ada kejelasan prosedur, maka hal tersebut menjadi hambatan struktural yang signifikan. Dalam konteks mediasi non litigasi perceraian di Sidrap, misalnya, kurangnya sinergi antara KUA, pemerintah desa, dan lembaga konseling keluarga dapat memperlambat proses penyelesaian perkara.⁴⁵

Analisis hambatan yang baik di Kabupaten Sidrap juga harus memperhatikan faktor ekonomi masyarakat. Sebagian masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perdagangan mungkin menghadapi keterbatasan waktu dan biaya untuk mengikuti proses tertentu, seperti mediasi atau pembinaan. Hambatan ekonomi ini sering kali tidak terlihat secara langsung, tetapi berdampak besar terhadap partisipasi dan keberlanjutan suatu program.

Analisis hambatan secara umum merupakan proses penguraian dan penelaahan menyeluruh terhadap berbagai rintangan yang menghambat tercapainya tujuan. Dalam konteks Kabupaten Sidenreng Rappang, analisis tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sosial-budaya, geografis, kelembagaan, dan ekonomi setempat.

⁴⁵Nur Awaliyah, "Implementasi Program Kompak Pusaka Sakinah Dalam Penyelesaian Konflik Secara Non-Litigasi Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah: Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare." (IAIN Parepare, 2024).

2. Proses Mediasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), proses merupakan rangkaian tahapan atau perubahan yang berlangsung secara berurutan hingga menghasilkan suatu hasil atau produk proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Dengan demikian, secara terminologis menurut KBBI, proses mediasi dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan atau tahapan yang melibatkan pihak ketiga (mediator) untuk membantu para pihak yang berselisih dalam mencapai penyelesaian sengketa secara damai.

Proses mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa alternatif (penyelesaian sengketa alternatif) yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama tanpa melalui putusan hakim.⁴⁶ Proses ini diawali dengan adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Setelah itu ditunjuk seorang mediator yang bersifat netral dan tidak memihak. Mediator bertugas memfasilitasi komunikasi, membantu memperjelas pokok permasalahan, serta menggali kepentingan masing-masing pihak, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara.

Tahapan mediasi secara umum dimulai dari tahap persiapan, yaitu penjadwalan pertemuan dan penjelasan aturan dasar mediasi. Selanjutnya memasuki tahap penyampaian permasalahan oleh masing-masing pihak secara bergantian. Pada tahap ini mediator berperan menjaga suasana agar tetap kondusif dan mendorong dialog yang terbuka. Setelah itu dilakukan tahap eksplorasi kepentingan, di mana mediator membantu para pihak memahami akar konflik yang sebenarnya, bukan hanya posisi yang mereka pertahankan. Tahap berikutnya

⁴⁶Rengga Kusuma Putra et al., "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2200–2206.

adalah perumusan opsi penyelesaian dan negosiasi. Jika tercapai kesepakatan, maka hasilnya dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang disetujui dan ditandatangani bersama.⁴⁷

Konteks hukum Indonesia, mediasi dikenal dalam dua bentuk utama, yaitu mediasi litigasi dan mediasi non-litigasi. Mediasi litigasi dilakukan di lingkungan pengadilan dan menjadi bagian dari proses beracara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁴⁸ Sementara itu, mediasi non-litigasi dilakukan di luar pengadilan, misalnya melalui tokoh masyarakat, lembaga adat, kantor urusan agama, atau lembaga konsultasi keluarga.

Apabila dikaitkan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), proses mediasi pada umumnya banyak ditemui dalam penyelesaian sengketa keluarga, khususnya perkara perceraian. Sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Agama, sering kali para pihak terlebih dahulu menempuh mediasi non-litigasi melalui keluarga besar, tokoh agama, tokoh masyarakat, atau aparat desa/kelurahan. Proses ini biasanya dilakukan secara musyawarah dengan pendekatan kekeluargaan dan nilai-nilai kearifan lokal yang masih kuat dalam masyarakat Sidrap.

Pada praktiknya di Sidrap, mediasi non-litigasi dimulai dari adanya laporan atau pengaduan salah satu pihak kepada tokoh yang dianggap mampu menengahi. Kemudian dilakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak untuk duduk bersama. Mediator, yang bisa berupa tokoh agama atau pemerintah setempat, akan mendengarkan keluhan masing-masing pihak dan berusaha mencari titik temu.

⁴⁷Askhat Kuzbagarov and Kamil Arslanov, "The Conciliation of the Parties to a Dispute by a Mediator (Mediation)," *Revista Brasileira de Alternative Dispute Resolution-Brazilian Journal of Alternative Dispute Resolution-RBADR* 6, no. 11 (2024): 59–74.

⁴⁸Robi Awaludin, "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (2022): 1–16.

Pendekatan religius sering digunakan, terutama dalam kasus perceraian, dengan memberikan nasihat berdasarkan ajaran agama agar rumah tangga dapat dipertahankan.

Apabila mediasi non-litigasi tidak berhasil, maka perkara biasanya dilanjutkan ke Pengadilan Agama setempat. Di tingkat pengadilan, proses mediasi menjadi tahap wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Hakim mediator atau mediator yang ditunjuk akan kembali memfasilitasi perundingan antara suami dan istri untuk mencapai perdamaian. Jika berhasil, perkara dapat dicabut dan para pihak berdamai. Jika tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan hingga putusan dijatuhkan.⁴⁹

Proses mediasi baik secara umum maupun dalam konteks Kabupaten Sidrap merupakan suatu rangkaian tahapan penyelesaian sengketa yang menekankan musyawarah, keterlibatan pihak ketiga yang netral, serta upaya mencapai kesepakatan bersama. Perbedaannya terletak pada nuansa lokal dan pendekatan sosial-keagamaan yang lebih dominan dalam praktik mediasi di tingkat masyarakat Sidrap, yang mencerminkan karakter budaya dan religiusitas masyarakat setempat.

3. Non Litigasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah non berarti "tidak" atau "bukan", sedangkan litigasi berarti "proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan". Dengan demikian, secara kebahasaan, non litigasi dapat dipahami sebagai penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar proses peradilan

⁴⁹Haeratus Haeratus and Fatahullah Fatahullah, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Batulis Civil Law Review* 3, no. 1 (2022): 29–59.

atau di luar pengadilan.

Secara umum, non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian konflik atau sengketa tanpa melalui proses persidangan di pengadilan. Penyelesaian ini biasanya dilakukan melalui cara-cara alternatif seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrase, atau musyawarah mufakat.⁵⁰ Pendekatan non litigasi menekankan pada kesepakatan para pihak, komunikasi yang terbuka, dan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution). Proses ini cenderung lebih fleksibel, lebih cepat, biaya relatif lebih ringan, serta menjaga hubungan sosial para pihak karena tidak bersifat konfrontatif seperti proses litigasi.

Pada praktiknya, non litigasi sering digunakan dalam sengketa keluarga (misalnya perceraian, pembagian harta, atau hak asuh anak), sengketa pertanahan, konflik waris, sengketa perdata ringan, hingga konflik sosial di masyarakat.⁵¹ Negara Indonesia sendiri mengakui dan mendorong penyelesaian sengketa secara non litigasi melalui berbagai peraturan, termasuk dalam bentuk mediasi baik di luar maupun di dalam pengadilan. Dalam konteks sosial masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah, pendekatan non litigasi sejalan dengan nilai kearifan lokal dan budaya gotong royong.

Konteks Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), penyelesaian non litigasi memiliki relevansi yang kuat dengan budaya masyarakat Bugis yang menjunjung tinggi prinsip sipakatau (saling menghargai), sipakalebbi (saling memuliakan), dan musyawarah untuk mufakat. Banyak persoalan rumah tangga, sengketa waris,

⁵⁰Tumanda Tamba and Mukharom Mukharom, “Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 2 (2023): 445–60.

⁵¹Fikri Fikri and Agus Muchsin, “Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

maupun konflik sosial terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat desa/kelurahan, atau lembaga adat sebelum dibawa ke pengadilan.

Khusus dalam kasus perceraian, misalnya, sering kali dilakukan mediasi non litigasi melalui penasihat keluarga, tokoh agama, atau lembaga konsultasi sebelum pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka perceraian serta mempertahankan keutuhan rumah tangga jika masih memungkinkan. Selain itu, pemerintah daerah dan instansi terkait juga dapat berperan dalam memberikan penyuluhan hukum serta pembinaan keluarga sebagai bagian dari upaya non litigasi preventif.⁵²

Non litigasi tidak hanya dipahami sebagai alternatif hukum formal, tetapi juga sebagai pendekatan sosial-kultural yang menekankan perdamaian, dialog, dan keharmonisan masyarakat. Dalam konteks Sidrap, mekanisme ini menjadi penting karena selaras dengan nilai lokal serta lebih mudah diterima oleh masyarakat sebelum menempuh jalur hukum formal melalui pengadilan.

4. Kasus Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kasus berarti perkara, keadaan yang sebenarnya dari suatu peristiwa, atau kondisi khusus yang berkaitan dengan suatu persoalan tertentu. Sementara itu, perceraian diartikan sebagai perpisahan atau pemutusan hubungan sebagai suami istri; talak; berakhirnya ikatan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan atau ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kasus perceraian menurut KBBI dapat dipahami sebagai suatu perkara atau peristiwa yang berkaitan dengan putusnya

⁵²Sahnur et al., "Empowerment of Religious Values in Controlling Divorce Rates in Parepare City (Analysis of the Role of Religious Institutions)."

hubungan perkawinan antara suami dan istri yang diproses sesuai dengan ketentuan hukum.⁵³

Kasus perceraian merupakan bagian dari perkara hukum keluarga yang terjadi ketika hubungan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan oleh dalam sistem hukum di Indonesia, perceraian hanya dapat diputus melalui persidangan setelah upaya perdamaian tidak membuahkan hasil. Bagi pasangan beragama Islam, perkara perceraian menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sedangkan pasangan non-Muslim mengajukannya ke Pengadilan Negeri.

Pada praktiknya, kasus perceraian umumnya diawali dengan pengajuan gugatan cerai oleh salah satu pihak atau permohonan talak oleh suami (dalam hukum Islam). Setelah perkara didaftarkan, pengadilan mewajibkan adanya proses mediasi sebagai upaya perdamaian. Jika mediasi tidak berhasil dan alasan perceraian dinilai cukup menurut hukum, maka hakim dapat mengabulkan perceraian tersebut. Perceraian tidak hanya memutus hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum lain seperti pembagian harta bersama (gono-gini), hak asuh anak (hadhanah), nafkah anak, dan nafkah iddah atau mut'ah dalam hukum Islam.⁵⁴

Sosiologis, kasus perceraian sering kali dipengaruhi oleh perubahan sosial, perkembangan teknologi, pergeseran nilai budaya, serta meningkatnya kesadaran individu terhadap hak-haknya dalam rumah tangga. Tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, serta lingkungan sosial juga turut memengaruhi tinggi rendahnya angka perceraian di suatu daerah.

⁵³Nazwa Nazwa, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian," *Tahkim*, 2022.

⁵⁴Siti Nurjanah, "Divorce and Its Impact on Custody of Minors Using Islamic Law Perspectives," *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 119–40.

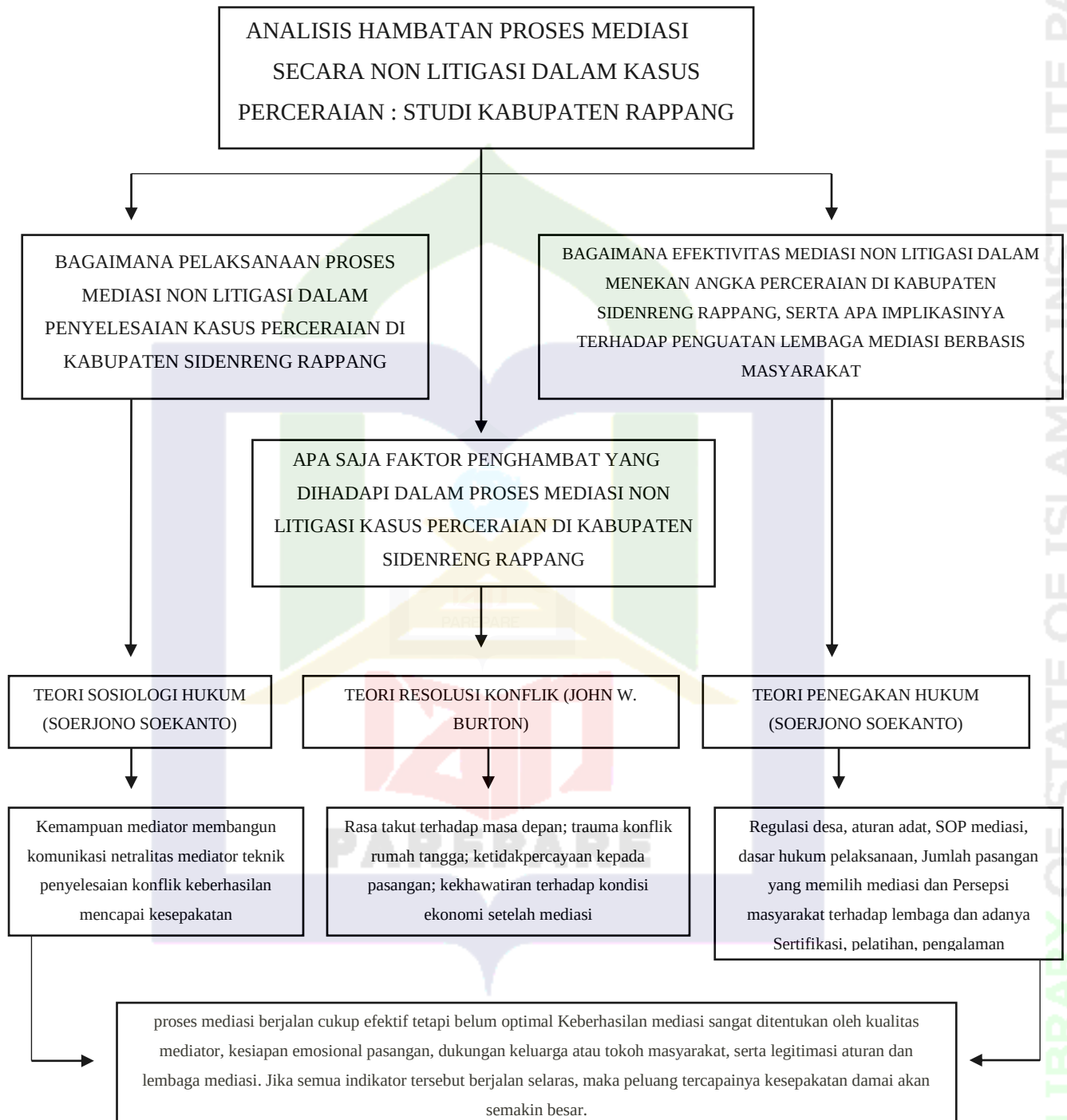
Konteks Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), kasus perceraian secara umum memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan daerah lain di Indonesia, terutama di wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga penyelesaiannya berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama. Faktor ekonomi sering menjadi salah satu penyebab dominan, terutama berkaitan dengan tanggung jawab nafkah, ketidakstabilan pekerjaan, atau merantau ke luar daerah. Selain itu, perselisihan yang berlarut-larut, kurangnya komunikasi, serta campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga juga kerap menjadi faktor pemicu.

Masyarakat Sidrap yang masih memiliki nilai budaya dan kekeluargaan yang kuat, sebelum perkara sampai ke pengadilan biasanya telah dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, atau pemerintah desa/kelurahan. Namun, apabila perdamaian tidak tercapai, maka perkara tetap diajukan ke pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat mekanisme sosial non-litigasi, jalur hukum formal tetap menjadi pilihan terakhir ketika konflik tidak dapat diselesaikan secara musyawarah.⁵⁵

Kasus perceraian dapat dipahami bukan hanya sebagai persoalan hukum semata, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan dinamika kehidupan masyarakat, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang.

⁵⁵Robi Awaludin, Asmara Dewi, and Muhammad Akmansyah, "The Relevance of Non-Litigation Mediation in Family Dispute Resolution to Family Law Reform in Indonesia," *KnE Social Sciences*, 2024, 106–22.

D. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung di lokasi penelitian. Penyusunan metode penelitian mengacu pada pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare serta didukung oleh referensi metodologi yang relevan.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dan mengkaji berbagai fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat deskriptif melalui pengamatan terhadap perilaku, aktivitas, serta pandangan subjek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan ini menerapkan beberapa pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis di lapangan, yaitu sebagai berikut.

1. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan sosiologi digunakan untuk mengkaji hubungan serta interaksi antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologi menitikberatkan pada keterkaitan antara agama dan realitas sosial sehingga dapat menjelaskan peran serta kedudukan agama dalam kehidupan masyarakat.

- a. Stratifikasi sosial, meliputi kelas sosial dan etnis.
- b. Kategori bisosial, seperti jenis kelamin, gender, status perkawinan, keluarga, dan usia.
- c. Organisasi sosial, mencakup sistem politik, kegiatan ekonommi, mekanisme

pertukaran, serta birokrasi.

- d. Proses sosial, meliputi pembentukan batas sosial, hubungan antarkelompok, interaksi individu, penyimpangan sosial, dan globalisasi.

Secara metodologis, pendekatan sosiologi digunakan untuk memahami makna subjektif dibalik perilaku sosial, bukan hanya menilai gejala yang tampak secara objektif.

2. Pendekatan Antropologi

Pendekatan antropologi mengkaji manusia beserta kebudayaannya secara menyeluruh. Dalam antropologi budaya, kajian meliputi sistem sosial, bahasa, agama, ekonomi dan teknologi, serta politik dan hukum. Pendekatan ini bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kehidupan dan budaya suatu masyarakat dan komunitas.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu bertempat di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yaitu dua bulan lamanya disesuaikan kebutuhan penelitian

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kajian tentang Analisis Hambatan Proses Mediasi Secara Non Litigasi Dalam Kasus Perceraian: Studi Kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa informasi nonangka yang diperoleh dari keterangan informan, baik secara verbal maupun nonverbal, sesuai dengan fokus penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengacu pada sumber yang jelas agar keagsahaannya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui proses wawancara. Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari mediator keluarga, tokoh adat, imam desa, serta pasangan suami istri di Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, laporan pemerintah, dan referensi lain yang relevan dengan penelitian sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. Adapun data sekunder pada penelitian ini yaitu Buku dan Jurnal.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penting untuk memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan keterlibatan langsung peneliti di lokasi penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik utama dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan. Berbeda dengan jenis wawancara lainnya, wawancara kualitatif dilakukan secara fleksibel melalui pertanyaan-pertanyaan yang berkembang sesuai kebutuhan penelitian agar diperoleh data yang lebih mendalam dan sesuai dengan fokus penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Walaupun semua percakapan mempunyai aturan peralihan tertentu atau kendali oleh satu atau partisipan lainnya, aturan pada wawancara penelitian lebih ketat. Tidak seperti pada percakapan biasa, wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja, oleh karena itu hubungan asimetris harus tampak. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan.

2. Pengamatan (Observasi)

Observasi dilakukan untuk memperoleh data secara langsung mengenai kondisi, aktivitas, maupun dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Data hasil observasi dianalisis dengan memperhatikan informasi yang diperoleh beserta konteks waktu, tempat, dan situasi agar menghasilkan pemahaman yang tepat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek kajian, seperti arsip, laporan, foto, maupun sumber tertulis lainnya. Data tersebut berfungsi sebagai bukti pendukung sekaligus memperkuat hasil temuan yang diperoleh di lapangan.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut diterapkan secara langsung di lokasi penelitian sehingga data yang diperoleh dapat saling melengkapi dan meningkatkan keabsahan hasil penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini validitas data dijaga melalui beberapa cara, yaitu: (1) pengumpulan data secara berulang hingga informasi yang diperoleh konsisten, (2) membandingkan data dari berbagai sumber melalui teknik triangulasi, dan (3) melakukan konfirmasi kembali kepada informan terhadap data yang diperoleh.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan mengolah dan menafsirkan informasi yang telah diperoleh agar dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi disusun, dikelompokkan, serta diinterpretasikan hingga membentuk suatu kesimpulan yang mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yaitu menguraikan

data yang bersifat umum menjadi pembahasan yang lebih spesifik. Proses analisis mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap awal dalam analisis kualitatif yang bertujuan menyaring, mengelompokkan, dan menyederhanakan data yang diperoleh di lapangan. Pada tahap ini peneliti menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, mengorganisasikannya ke dalam kategori tertentu, serta mengabaikan data yang tidak mendukung sehingga proses penarikan kesimpulan menjadi lebih terarah dan akurat.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap penyusunan hasil penelitian agar informasi yang telah diperoleh tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Data dapat disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, bagan, atau bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penyajian yang terstruktur membantu peneliti mengenali pola, memahami hubungan antar data, serta menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data kualitatif. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan data yang telah direduksi dan disajikan untuk menemukan pola, hubungan, serta makna yang sesuai dengan fokus penelitian. Kesimpulan yang diperoleh tidak bersifat final sebelum dilakukan verifikasi secara berkelanjutan terhadap data lapangan sehingga hasil penelitian memiliki tingkat keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Pelaksanaan Proses Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian Di Kabupaten Sidenreng Rappang

Kehidupan rumah tangga digambarkan seperti mengarungi gelombang, pasang dan surut adalah hal yang pasti dan lumrah terjadi. Kehidupan ini berada pada putaran waktu ada siang ada malam, ada pasang ada surut, ada Bahagia ada kecewa. Begitupun dalam kehidupan rumah tangga, perjalanan kehidupan rumah tangga tidak selalu mulus pasti ada percikan permasalahan dalam rumah tangga. Bahkan tidak jarang ada yang kuat dan sabar menghadapi cobaan rumah tangga nya dan berujung pada kata Perceraian.⁵⁶

Perceraian menjadi masalah yang sering kita temukan pada masyarakat. Perceraian dalam istilah fikih disebut dengan talak, dimana talak merupakan pemutusan hubungan suami istri. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah ‘alaihi wa sallam bersabda:

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ قَالَ
«وَالرَّجْعَةُ وَالطَّلَاقُ، حُ، النَّكَاحُ: جِدُّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ جِدُّهُنَّ ثَلَاثٌ»

Artinya:

“Tiga perkara yang seriusnya dianggap serius dan bercandanya pun dianggap serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk.” Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah dan terdapat dalam riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah.

⁵⁶Khalifa Bisma Sanjaya, *15 Renungan Ketika Rumah Tangga Terasa Hambar* (Elex Media Komputindo, 2018).

Permasalahan perceraian ini sering kali diajukan ke pengadilan untuk mencari serta mendapatkan jalan terbaik penyelesaian perkara melalui proses atau tahapan mediasi. Pengertian mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia adalah berasal dari Bahasa Inggris *mediation* yang berarti proses penyelesaian secara damai yang melibatkan pihak ketiga untuk memberikan bantuan penyelesaian masalah. Begitupun yang terjadi pada masyarakat Desa Bulu yang masih banyak memilih menyelesaikan perkara rumah tangganya melalui mediasi non litigasi. Mediasi non litigasi yang ada di masyarakat pun tidak jauh berbeda dengan mediasi secara litigasi di Pengadilan.⁵⁷

Pelaksanaan mediasi non litigasi dalam penyelesaian kasus perceraian di Desa Bulu pada dasarnya menunjukkan pola yang khas, yaitu memadukan pendekatan hukum, sosial, dan kultural masyarakat setempat. Berdasarkan berbagai hasil penelitian, proses mediasi non litigasi tidak berdiri sebagai prosedur formal yang kaku, melainkan berkembang sebagai mekanisme sosial yang hidup di tengah masyarakat dan dilakukan sebelum perkara benar-benar diajukan ke pengadilan.

Pelaksanaan mediasi biasanya diawali dari munculnya konflik rumah. Efektivitas pelaksanaan mediasi non litigasi sangat bergantung pada itikad baik para pihak. Dalam banyak kasus yang diteliti, mediasi berhasil ketika konflik masih berada pada tahap awal dan kedua belah pihak masih memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangga. Sebaliknya, ketika konflik telah berlangsung lama dan melibatkan persoalan yang kompleks, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau perselingkuhan berat, maka mediasi cenderung tidak

⁵⁷Wira Purwadi, "Analisis Efektivitas Mediasi Pada Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Manado," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 36–49.

mencapai hasil yang diharapkan dan berujung pada perceraian melalui jalur litigasi.⁵⁸

Mediasi non litigasi tetap memiliki peran penting dalam sistem penyelesaian konflik keluarga. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai upaya preventif untuk menekan angka perceraian, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan perceraian yang lebih damai apabila tidak dapat dihindari. Dalam beberapa kasus, meskipun tidak berhasil mempertahankan pernikahan, mediasi tetap mampu menghasilkan kesepakatan terkait hak anak, nafkah, dan pembagian tanggung jawab, sehingga mengurangi potensi konflik lanjutan.⁵⁹

Namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala kua ketika ditanya, mengenai Bagaimana peran KUA dalam pelaksanaan mediasi non litigasi terhadap pasangan yang mengalami konflik rumah tangga dan berpotensi bercerai?, Muhammad Dahlan mengatakan bahwa :

"Peran kami di KUA lebih kepada memberikan bimbingan, nasihat, dan upaya pendamaian kepada pasangan yang datang mengadukan permasalahan rumah tangganya. Biasanya kami memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersama dan membahas akar masalah yang menyebabkan perselisihan. Dalam proses tersebut kami mencoba memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri menurut agama dan peraturan perundang-undangan. Jika masih memungkinkan untuk dipertahankan, kami mendorong pasangan agar memperbaiki komunikasi dan menghindari perceraian."⁶⁰

⁵⁸Sudewi Wulandari, "Pelaksanaan Non Litigasi (Mediasi) Menurut Pandangan Klien Dalam Konflik Keluarga Untuk Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

⁵⁹Moh ibnu yakub Yakub, "Penguatan Lembaga Konsultasi Pra-Perceraian Sebagai Upaya Preventif Dalam Menekan Angka Perceraian Di Indonesia," *Jurnal Supremasi* 15, no. 2 (2025): 49–62.

⁶⁰Muhammad Dahlan, Kepala KUA Panca Rijang Kabupaten Sidrap, *Wawancara Di Kantor Urusan Agama*, Tanggal 26 Mei 2026.

Lebih lanjut wawancara pada pihak kua ketika ditanya Bagaimana tahapan mediasi non litigasi yang dilakukan oleh KUA dalam menangani kasus perceraian, Muhammad Dahlan mengatakan bahwa :

“Biasanya proses dimulai dari penerimaan pengaduan atau permintaan konsultasi dari salah satu pihak. Setelah itu kami menghubungi pihak lainnya untuk hadir dalam pertemuan mediasi. Selanjutnya kami mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak secara bergantian, mengidentifikasi penyebab konflik, lalu memberikan saran dan solusi yang dapat ditempuh. Jika ditemukan titik temu maka dibuat kesepakatan untuk memperbaiki hubungan. Namun jika tidak ditemukan solusi dan kedua pihak tetap ingin berpisah, maka kami hanya dapat memberikan arahan mengenai prosedur perceraian yang berlaku.”⁶¹

Lebih lanjut ketika ditanya Apa kendala yang sering dihadapi KUA dalam melaksanakan mediasi non litigasi kasus perceraian, Muhammad Dahlan mengatakan bahwa:

“Kendala yang paling sering kami hadapi adalah salah satu pihak tidak mau hadir atau sudah memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bercerai sehingga sulit menerima masukan. Selain itu ada juga faktor ekonomi, perselingkuhan, dan campur tangan keluarga yang membuat konflik semakin rumit. Dalam kondisi seperti itu peluang keberhasilan mediasi biasanya menjadi lebih kecil.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa KUA memiliki peran penting sebagai lembaga yang melakukan upaya preventif dan persuasif dalam mencegah perceraian melalui mediasi non litigasi. Proses mediasi dilakukan melalui tahapan penerimaan pengaduan, pemanggilan para pihak, identifikasi masalah, pemberian nasihat, dan pencarian solusi

⁶¹Muhammad Dahlan, Kepala KUA Panca Rijang Kabupaten Sidrap, Wawancara Di Kantor Urusan Agama, Tanggal 26 Mei 2026.

⁶²Muhammad Dahlan, Kepala KUA Panca Rijang Kabupaten Sidrap, Wawancara Di Kantor Urusan Agama, Tanggal 26 Mei 2026.

bersama. Namun efektivitas mediasi sering terhambat oleh rendahnya kesediaan para pihak untuk berdamai, adanya konflik yang telah berlangsung lama, serta faktor eksternal seperti ekonomi, perselingkuhan, dan intervensi keluarga. Dengan demikian, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik para pihak untuk mempertahankan rumah tangga mereka.⁶³

Untuk memperjelas data penulis dari pasangan yang pernah melakukan mediasi non litigasi ketika ditanya Bagaimana pengalaman Bapak dan Ibu selama mengikuti proses mediasi non litigasi sebelum mengajukan perceraian, Henra mengatakan bahwa:

“Kami dipanggil untuk bertemu dengan mediator dan diberikan kesempatan menjelaskan masalah yang terjadi dalam rumah tangga kami. Awalnya suasana cukup tegang karena masing-masing mempertahankan pendapatnya. Namun mediator memberikan kesempatan yang sama kepada kami untuk berbicara sehingga kami merasa didengar. Dari proses itu kami mulai memahami kesalahan masing-masing walaupun pada akhirnya belum sepenuhnya menyelesaikan masalah.”⁶⁴

Lebih lanjut wawancara pada pasangan terkait Bagaimana menurut Bapak dan Ibu, apakah mediasi non litigasi membantu dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, Henra mengatakan bahwa :

“Menurut kami mediasi cukup membantu karena ada pihak ketiga yang netral dan memberikan solusi. Kami menjadi lebih terbuka mengenai masalah yang selama ini dipendam. Walaupun akhirnya kami tetap memutuskan berpisah, setidaknya proses mediasi membuat hubungan kami menjadi lebih baik dan perceraian dapat dilakukan tanpa pertengkaran yang berlebihan.”⁶⁵

⁶³Syamsul Arifin, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB Perspektif Hukum Keluarga Islam” (IAIN PAREPARE, 2025).

⁶⁴Henra, Warga Desa Bulu Kabupaten Sidrap, *Wawancara* Di rumah warga, Tanggal 4 Mei 2026.

⁶⁵Henra, Warga Desa Bulu Kabupaten Sidrap, *Wawancara* Di rumah warga, Tanggal 4 Mei 2026.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa mediasi non litigasi memberikan ruang komunikasi yang lebih terbuka bagi pasangan yang mengalami konflik rumah tangga. Kehadiran mediator membantu para pihak mengungkapkan permasalahan secara lebih objektif dan mengurangi ketegangan emosional. Meskipun mediasi tidak selalu berhasil mempertahankan perkawinan, proses tersebut tetap memberikan manfaat berupa terciptanya komunikasi yang lebih baik, pemahaman terhadap akar masalah, serta penyelesaian konflik secara damai tanpa memperburuk hubungan antara kedua belah pihak.⁶⁶

Lebih lanjut untuk menambahkan keterangan data penulis melakukan wawancara dari salah satu mediator yang ada di desa bulo ketika ditanya Bagaimana strategi yang Bapak gunakan dalam memediasi pasangan yang mengalami konflik rumah tangga, Suardi mengatakan bahwa :

“Strategi yang kami gunakan adalah mendengarkan kedua pihak secara seimbang tanpa memihak salah satu pihak. Kami berusaha menggali akar masalah yang sebenarnya karena sering kali penyebab perceraian bukan hanya satu faktor. Selain itu kami mencoba membangun komunikasi yang sehat dan mengajak kedua pihak melihat dampak perceraian terhadap anak maupun keluarga.”⁶⁷

Lebih lanjut ketika ditanya Apa faktor yang menentukan keberhasilan mediasi non litigasi dalam kasus perceraian, Suardi mengatakan bahwa :

“Faktor utama adalah kemauan dari kedua belah pihak untuk berdamai. Jika salah satu pihak sudah menutup diri dan tidak ingin memperbaiki hubungan, maka mediasi akan sulit berhasil. Sebaliknya, jika kedua pihak

⁶⁶Ayu Yulia Muhsari, Dita Verolyna, and Intan Kurnia Syaputri, “Teknik Reframing Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian” (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025).

⁶⁷Suardi, Mediator Desa Bulo Kabupaten Sidrap, Wawancara Di rumah warga, Tanggal 11 Mei 2026.

masih memiliki keinginan mempertahankan rumah tangga, peluang keberhasilan mediasi cukup besar.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dari mediator, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Hasil wawancara menunjukkan bahwa mediator memiliki fungsi sebagai pihak netral yang memfasilitasi komunikasi dan membantu menemukan solusi atas konflik rumah tangga. Keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh keterbukaan, kesediaan berdialog, dan niat para pihak untuk mempertahankan perkawinan. Mediator hanya berperan sebagai fasilitator, sedangkan keputusan akhir tetap berada pada pasangan yang bersengketa. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal para pihak dibandingkan kemampuan mediator semata.⁶⁹

Untuk menambahkan keterangan data penulis melakukan wawancara pada kepala desa ketika ditanya mengenai Bagaimana peran pemerintah desa dalam penyelesaian kasus perceraian melalui mediasi non litigasi, Andi Rifai mengatakan bahwa :

“Pemerintah desa biasanya menjadi pihak pertama yang menerima laporan atau mengetahui adanya konflik rumah tangga di masyarakat. Kami berupaya mempertemukan kedua belah pihak untuk berdiskusi dan mencari jalan keluar secara kekeluargaan. Jika masalah belum terselesaikan, kami melibatkan tokoh agama atau pihak lain yang dianggap mampu membantu proses mediasi.”⁷⁰

⁶⁸Suardi, Mediator Desa Bulu Kabupaten Sidrap, *Wawancara* Di rumah warga, Tanggal 11 Mei 2026.

⁶⁹Deni Deni, Agus Manaf, and Muslihun Muslihun, “Weaving Hope in The Mediation Room: The Role of Judges and Mediators in Handling Divorce in PA Cikarang,” in *Proceedings of International Conference on Research and Community Services*, vol. 2, 2023, 126–46.

⁷⁰Andi Rifai, Kepala Desa Bulu Kabupaten Sidrap, *Wawancara* Di kantor desa, Tanggal 25 Mei 2026.

Lebih lanjut ketika ditanya Apakah masyarakat di desa masih mengutamakan penyelesaian konflik rumah tangga melalui mediasi non litigasi, Andi Rifai mengatakan bahwa:

“Sebagian besar masyarakat masih mengutamakan jalur mediasi karena dianggap lebih cepat, murah, dan menjaga hubungan kekeluargaan. Mereka biasanya lebih nyaman menyampaikan masalah kepada pemerintah desa atau tokoh masyarakat terlebih dahulu sebelum membawa perkara ke pengadilan.”⁷¹

Lanjut ketika ditanya Apa kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam melakukan mediasi non litigasi terhadap kasus perceraian, Andi Rifai mengungkapkan bahwa:

“Kendala yang sering kami temui adalah ketika konflik sudah berlangsung lama dan melibatkan keluarga besar dari kedua pihak. Selain itu, ada juga pasangan yang sudah tidak ingin berdamai sehingga upaya mediasi menjadi sulit. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya komunikasi dalam rumah tangga juga sering menjadi penyebab gagalnya mediasi.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dari kepala desa bahwa pemerintah desa memiliki peran strategis dalam pelaksanaan mediasi non litigasi karena berada paling dekat dengan masyarakat. Kepala desa berfungsi sebagai fasilitator yang mempertemukan para pihak dan melibatkan tokoh masyarakat maupun tokoh agama untuk membantu penyelesaian konflik. Mediasi non litigasi masih menjadi pilihan utama masyarakat karena lebih mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan. Namun demikian, keberhasilannya sering terhambat oleh konflik

⁷¹Andi Rifai, Kepala Desa Bulu Kabupaten Sidrap, *Wawancara* Di kantor desa, Tanggal 25 Mei 2026.

⁷²Andi Rifai, Kepala Desa Bulu Kabupaten Sidrap, *Wawancara* Di kantor desa, Tanggal 25 Mei 2026.

yang telah berkepanjangan, keterlibatan keluarga besar, serta kuatnya keinginan salah satu pihak untuk mengakhiri perkawinan.⁷³

Hasil wawancara dengan pihak KUA, pasangan suami istri, mediator, dan kepala desa, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan proses mediasi non litigasi dalam penyelesaian kasus perceraian di Kabupaten Sidenreng Rappang dilaksanakan melalui pendekatan musyawarah, kekeluargaan, dan pemberian nasihat oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas maupun kedekatan sosial dengan masyarakat. KUA, mediator, dan kepala desa berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak menemukan solusi terbaik atas konflik rumah tangga yang terjadi. Mediasi non litigasi terbukti mampu membuka ruang komunikasi, mengurangi ketegangan, serta mendorong terciptanya penyelesaian yang lebih damai.

Keberhasilan mediasi tidak selalu dapat dicapai karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kemauan para pihak untuk berdamai, konflik yang telah berlangsung lama, faktor ekonomi, perselingkuhan, kurangnya komunikasi, dan campur tangan keluarga. Oleh sebab itu, keberhasilan mediasi non litigasi dalam mencegah perceraian sangat bergantung pada itikad baik, keterbukaan, dan komitmen kedua belah pihak untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, mediasi non litigasi tetap menjadi instrumen penting dalam penyelesaian kasus perceraian di Kabupaten Sidenreng Rappang karena mampu mengedepankan nilai-nilai musyawarah, kekeluargaan, dan perdamaian sebelum menempuh jalur litigasi di pengadilan.⁷⁴

⁷³Hasudungan Sinaga et al., *Membedah Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

⁷⁴Miasiratni Miasiratni et al., "Efektifitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Padang," *Journal of Global Legal Review* 3, no. 2 (2025): 77–84.

Kesepakatan-kesepakatan krusial pasca-perceraian pada dasarnya merupakan bentuk pengaturan hak dan kewajiban antara mantan suami dan istri setelah putusnya ikatan perkawinan, terutama yang berkaitan dengan hak asuh anak, nafkah, serta tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

2. Data Faktor Penghambat Yang Dihadapi Dalam Proses Mediasi Non Litigasi Kasus Perceraian Di Kabupaten Sidenreng Rappang

Dalam praktik mediasi non litigasi perkara perceraian di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang , berbagai faktor penghambat dapat diamati sebagai realitas empiris yang memengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Secara umum, hambatan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan antara aspek struktural, kultural, dan psikologis para pihak yang berperkara.

Pada faktor emosional para pihak sering menjadi penghalang utama dalam proses mediasi. Perceraian pada hakikatnya bukan sekadar konflik hukum, melainkan juga konflik personal yang sarat dengan kekecewaan, kemarahan, dan rasa tidak percaya. Dalam konteks ini, para pihak kerap datang ke forum mediasi dengan posisi yang sudah mengeras, sehingga sulit untuk membuka ruang dialog yang konstruktif. Kondisi tersebut diperparah ketika komunikasi antar pihak telah terputus sebelum mediasi berlangsung, sehingga mediator menghadapi tantangan untuk membangun kembali saluran komunikasi yang efektif.⁷⁵

⁷⁵Gema Rahmadani, Pagar Pagar, and M Iqbal Irham, "Divorce Mediation: Peran Dan Pengaruh Psikolog Dalam Penyelesaian Konflik Perceraian," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 7, no. 1 (2025): 156–75.

Faktor rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat mediasi non litigasi turut menjadi hambatan signifikan. Sebagian masyarakat masih memandang perceraian sebagai persoalan yang harus diselesaikan melalui jalur formal di pengadilan, sehingga mediasi dianggap tidak memiliki kekuatan atau kepastian hukum yang memadai. Persepsi ini menyebabkan kurangnya itikad baik dari para pihak untuk berpartisipasi secara optimal dalam proses mediasi.⁷⁶

Faktor budaya lokal di masyarakat Sulawesi Selatan juga memiliki pengaruh tersendiri. Nilai-nilai sosial seperti siri' (harga diri) dan tekanan dari lingkungan keluarga besar dapat memperumit proses mediasi. Dalam situasi tertentu, para pihak lebih mempertimbangkan opini keluarga atau komunitas dibandingkan hasil mediasi, sehingga keputusan yang diambil tidak sepenuhnya mencerminkan kesepakatan pribadi yang bebas dari intervensi.⁷⁷

Faktor ekonomi juga berperan dalam menghambat efektivitas mediasi. Ketimpangan kondisi ekonomi antara para pihak dapat menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar, sehingga salah satu pihak merasa dirugikan atau terpaksa menerima kesepakatan. Selain itu, keterbatasan biaya untuk mengakses mediator profesional atau lembaga mediasi tertentu juga dapat membatasi pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Hambatan dalam mediasi non litigasi perceraian di Desa Bulu kabupaten Sidenreng Rappang merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor psikologis, sosial, budaya, dan kelembagaan. Analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan

⁷⁶Ridwan Anshary Malawat And Hadi Tuasikal, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia," *Rechtideal: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2025): 81–90.

⁷⁷Nur Asifah and Alauddin Alauddin, "Konflik Keluarga Dan Resolusinya Dalam Hukum Adat: Refleksi Atas Peran Budaya Dalam Merawat Harmoni Sosial," *Sibaliparriq: Jurnal Hukum Keluarga Dan Literasi Syariah* 2, no. 1 (2025): 1–12.

mediasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur, tetapi juga oleh kesiapan para pihak, kualitas mediator, serta dukungan sistem sosial yang melingkupinya.

Namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pihak tokoh agama ketika ditanya Menurut Bapak, faktor apa yang paling sering menghambat proses mediasi non litigasi dalam kasus perceraian di masyarakat, Hasanuddin mengungkapkan bahwa :

“Berdasarkan pengalaman kami mendampingi masyarakat, faktor yang paling sering menghambat mediasi adalah sikap keras kepala dari salah satu atau kedua belah pihak. Ketika suami atau istri sudah memiliki keputusan bulat untuk berpisah, mereka biasanya sulit menerima nasihat maupun solusi yang diberikan oleh mediator. Bahkan terkadang mereka datang ke mediasi hanya sebagai formalitas tanpa ada keinginan untuk berdamai. Kondisi seperti ini membuat proses mediasi menjadi kurang efektif karena tujuan utama mediasi adalah mencari jalan tengah yang dapat diterima kedua pihak.”⁷⁸

Lanjut ketika ditanya Apakah campur tangan keluarga menjadi hambatan dalam proses mediasi non litigasi, Hasanuddin mengungkapkan bahwa :

“Ya, sangat sering terjadi. Banyak kasus yang sebenarnya masih bisa diselesaikan, tetapi keluarga dari kedua belah pihak justru memperkeruh keadaan. Ada keluarga yang terlalu membela salah satu pihak sehingga memperbesar konflik yang ada. Akibatnya pasangan yang sedang bermasalah menjadi semakin sulit untuk berdamai karena dipengaruhi oleh pendapat dan tekanan dari keluarga masing-masing.”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor penghambat utama dalam mediasi non litigasi adalah rendahnya kemauan para pihak untuk berdamai, kurangnya pemahaman mengenai nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga, serta campur tangan keluarga yang

⁷⁸Hasanuddin, Tokoh Agama Desa Bulu Kabupaten Sidrap, *Wawancara* Di rumah warga, Tanggal 11 Mei 2026.

⁷⁹Hasanuddin, Tokoh Agama Desa Bulu Kabupaten Sidrap, *Wawancara* Di rumah warga, Tanggal 11 Mei 2026.

memperburuk konflik. Tokoh agama menilai bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesadaran suami dan istri untuk memperbaiki hubungan serta memahami bahwa perceraian bukanlah solusi pertama yang harus ditempuh. Oleh karena itu, pembinaan keagamaan dan penguatan nilai-nilai keluarga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan mediasi non litigasi.

Konflik perceraian umumnya bermula dari menurunnya kualitas komunikasi antara pasangan. Ketika komunikasi tidak lagi berjalan secara terbuka dan penuh penghargaan, maka muncul kesalahpahaman, pertengkaran, dan ketidakmampuan memahami kebutuhan emosional masing-masing pihak. Kondisi tersebut kemudian memicu hilangnya kepercayaan antara suami dan istri. Rasa saling percaya yang memudar inilah yang menjadi salah satu faktor utama lahirnya konflik berkepanjangan dalam rumah tangga. Banyak pasangan yang pada akhirnya merasa hubungan perkawinan tidak lagi memberikan rasa aman, nyaman, maupun dukungan emosional sebagaimana tujuan awal perkawinan. perceraian biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang dipenuhi ketegangan emosional.⁸⁰

Untuk menambahkan data penulis melakukan wawancara dengan salah satu pasangan yang ketika ditanya Sejak kapan Bapak/Ibu mulai merasakan adanya masalah dalam rumah tangga, Ani samsuddin berkata :

"Kalau saya mengingat kembali, sebenarnya rumah tangga kami awalnya baik-baik saja. Kami menikah hampir delapan tahun dan sudah memiliki dua orang anak. Masalah mulai muncul sekitar satu tahun terakhir ketika suami sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Awalnya saya percaya karena memang pekerjaannya sering ke luar daerah. Namun lama-kelamaan sikapnya berubah. Dia lebih banyak bermain telepon,

⁸⁰Istiqamah Istiqamah, "Depenetrasi Hubungan Dan Kemampuan Manajemen Konflik Pasangan Bercerai Di Kota Parepare" (Iain Parepare, 2023).

bahkan kalau saya mendekat langsung menyembunyikan ponselnya. Saya mulai curiga ketika beberapa kali ada perempuan yang menelepon di malam hari. Waktu saya tanya baik-baik, dia marah dan mengatakan saya terlalu cemburu. Saya mencoba menahan diri, tetapi akhirnya saya menemukan percakapan mereka di media sosial. Dari situ saya tahu kalau hubungan mereka bukan sekadar teman kerja. Setelah itu pertengkaran terjadi hampir setiap minggu. Saya pernah meminta dia mengakhiri hubungan tersebut demi anak-anak, tetapi dia justru mengatakan sudah tidak nyaman lagi tinggal bersama saya. Orang tua kami kemudian mempertemukan kami untuk berdamai, namun setiap kali dibahas dia selalu menyangkal dan menyalahkan saya karena dianggap terlalu mengatur. Saat mengikuti mediasi non litigasi saya sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangga. Namun suami datang hanya karena diminta keluarga. Selama proses mediasi dia lebih banyak diam dan mengatakan sudah tidak memiliki perasaan lagi kepada saya. Mediator berusaha menjelaskan dampaknya terhadap anak-anak, tetapi suami tetap bersikeras ingin berpisah. Menurut saya, hambatan terbesar dalam mediasi adalah tidak adanya niat dari suami untuk memperbaiki hubungan sehingga semua upaya yang dilakukan mediator menjadi sangat sulit."⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa Konflik ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya tanggung jawab pasangan, hingga campur tangan keluarga sering menjadi pemicu rusaknya hubungan emosional suami dan istri. Ketika konflik-konflik tersebut berlangsung terus-menerus tanpa penyelesaian, maka muncul rasa kecewa yang mendalam dan menyebabkan hubungan menjadi renggang. Pada tahap ini, pasangan tidak lagi melihat satu sama lain sebagai mitra hidup, melainkan sebagai sumber penderitaan dan tekanan psikologis.⁸²

Lebih lanjut untuk menambahkan data penulis melakukan wawancara dari salah satu tokoh masyarakat yang ada didesa bulo ketika ditanya Menurut Bapak,

⁸¹Ani Samsuddin, Pasangan Suami Istri, *Wawancara* Di rumah warga, Tanggal 13 Mei 2026

⁸²Dwi Efriyana, "Bimbingan Keluarga Dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga Bathara Di Jl. Baginda Sojuangon, Kel. Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara)" (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2022).

apa kendala yang paling sering ditemui dalam pelaksanaan mediasi non litigasi kasus perceraian, Zainuddin mengatakan bahwa :

“Yang paling sering kami temui adalah buruknya komunikasi antara suami dan istri. Banyak pasangan yang sudah tidak mau saling mendengarkan sehingga setiap pembicaraan berakhir dengan pertengkaran. Ketika kondisi seperti itu terjadi, mediator membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membangun komunikasi kembali.”⁸³

Lebih lanjut ketika ditanya terkait Apakah faktor ekonomi dapat menjadi penghambat dalam proses mediasi non litigasi, Zainuddin mengungkapkan bahwa :

“Tentu saja. Banyak konflik rumah tangga berawal dari masalah ekonomi, seperti pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga atau ketidakstabilan pekerjaan. Ketika masalah ekonomi sudah berlangsung lama, biasanya timbul rasa kecewa dan saling menyalahkan. Dalam kondisi seperti itu, mediasi menjadi lebih sulit karena akar konfliknya berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa Wawancara ini hambatan mediasi non litigasi tidak hanya berasal dari pasangan yang bersengketa, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Buruknya komunikasi, tekanan ekonomi, dan pengaruh lingkungan sekitar menjadi faktor yang memperbesar peluang kegagalan mediasi. Tokoh masyarakat menegaskan bahwa keberhasilan mediasi membutuhkan dukungan dari lingkungan yang kondusif serta kesediaan para pihak untuk membangun komunikasi yang sehat.

Lebih lanjut untuk menambahkan keterangan data penulis melakukan wawancara dengan Mediator ketika ditanya, mengenai Apa hambatan terbesar

⁸³Zainuddin, Tokoh Masyarakat Desa Bulu Kabupaten Sidrap, *Wawancara* Di rumah warga, Tanggal 3 Mei 2026.

⁸⁴Zainuddin, Tokoh Masyarakat Desa Bulu Kabupaten Sidrap, *Wawancara* Di rumah warga, Tanggal 3 Mei 2026.

yang Bapak/Ibu hadapi saat memediasi pasangan yang ingin bercerai, Hasnawi Latong mengatakan bahwa :

“Hambatan terbesar adalah ketika salah satu pihak sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangga. Dalam kondisi tersebut, mediator sering kali hanya menjadi pendengar karena pihak yang bersangkutan sudah menutup diri terhadap semua bentuk solusi yang ditawarkan. Mediasi membutuhkan keterbukaan dan kemauan untuk berdialog. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada, proses mediasi akan sangat sulit berhasil.”⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa hambatan utama dalam mediasi non litigasi berasal dari rendahnya kemauan para pihak untuk berdamai dan keterbatasan kompetensi mediator dalam menangani konflik yang kompleks. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator membangun kepercayaan, menjaga netralitas, dan menciptakan ruang dialog yang konstruktif. Namun demikian, meskipun mediator memiliki kemampuan yang baik, mediasi tetap sulit berhasil apabila para pihak tidak memiliki niat untuk mencapai perdamaian.

Untuk menambahkan data penulis melakukan wawancara dengan salah satu pasangan yang ketika ditanya Bagaimana kronologi peristiwa tersebut hingga akhirnya menimbulkan pertengkaran, Lanase` berkata :

"Saya tidak pernah menyangka istri saya akan menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Awalnya saya merasa ada perubahan ketika dia mulai sering keluar rumah dengan alasan mengikuti kegiatan usaha. Saya mendukung karena saya pikir itu demi membantu ekonomi keluarga. Namun beberapa tetangga mulai memberi tahu kalau mereka sering melihat istri saya pergi bersama seorang laki-laki. Saya tidak langsung percaya. Saya memilih mencari tahu sendiri sampai akhirnya saya melihat mereka berdua berada di sebuah rumah makan. Ketika saya meminta penjelasan, istri mengaku hanya berteman. Tetapi setelah beberapa bulan kemudian dia mengaku

⁸⁵Hasnawi, Mediator Desa Bulu Kabupaten Sidrap, Wawancara Di rumah warga, Tanggal 4 Mei 2026.

memang sudah dekat dengan laki-laki tersebut karena merasa saya kurang memberikan perhatian. Sejak saat itu hubungan kami semakin memburuk. Kami sering bertengkar di depan anak-anak. Saya berusaha meminta maaf jika memang selama ini kurang memperhatikannya karena terlalu sibuk bekerja, tetapi istri mengatakan perasaannya sudah berubah. Keluarga kedua belah pihak beberapa kali mempertemukan kami, namun hasilnya selalu gagal karena istri tetap ingin berpisah. Saat menjalani mediasi non litigasi saya datang dengan harapan masih bisa memperbaiki rumah tangga. Akan tetapi istri mengatakan keputusannya sudah bulat. Selama mediasi suasana cukup tegang karena kami saling menyalahkan. Mediator mencoba mencari jalan tengah, tetapi istri tidak mau lagi tinggal bersama saya. Hambatan terbesar menurut saya adalah hilangnya rasa percaya dan munculnya orang ketiga yang membuat komunikasi kami sudah tidak mungkin kembali seperti dulu."⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa Kondisi konflik rumah tangga yang bersifat destruktif dan berlangsung dalam waktu yang lama pada umumnya akan menimbulkan kerusakan hubungan emosional yang sangat mendalam antara suami dan istri. Dalam berbagai kajian psikologi keluarga dan mediasi perceraian, dijelaskan bahwa konflik yang terus-menerus tanpa penyelesaian dapat menghilangkan rasa kasih sayang, empati, dan kepercayaan yang menjadi dasar utama dalam kehidupan perkawinan. Ketika pertengkaran, kekecewaan, dan rasa sakit hati terus terakumulasi, pasangan cenderung mengalami kelelahan emosional (*emotional exhaustion*) sehingga muncul keyakinan bahwa mempertahankan perkawinan justru akan memperbesar penderitaan bagi kedua belah pihak. Pada tahap inilah keinginan untuk berpisah berubah menjadi tekad yang bulat dan sulit digoyahkan.⁸⁷

Lebih lanjut untuk menambahkan keterangan data penulis melakukan wawancara dengan pasangan ketika ditanya terkait Apa yang menurut Bapak dan

⁸⁶Lanase, Pasangan Suami Istri, Wawancara Di rumah warga, Tanggal 1 Mei 2026

⁸⁷Diah Widiawati Retnoningtias et al., *Psikologi Keluarga* (Tohar Media, 2024).

Ibu menjadi hambatan selama mengikuti proses mediasi non litigasi, Sudarni Sukri mengatakan bahwa :

“Hambatan terbesar bagi kami adalah rasa kecewa yang sudah lama terpendam. Ketika mengikuti mediasi, kami masih sering mengingat kesalahan masa lalu sehingga sulit menerima penjelasan dari pasangan. Akibatnya setiap kali mediator mencoba mencari solusi, pembicaraan kembali mengarah pada masalah-masalah yang pernah terjadi sebelumnya.”⁸⁸

Lanjut ketika ditanya Apakah ada faktor lain yang membuat mediasi sulit mencapai kesepakatan, Sudarni Sukri mengungkapkan bahwa :

“Ada. Selain konflik yang sudah berlangsung lama, kami juga mendapat tekanan dari keluarga masing-masing. Beberapa anggota keluarga merasa perceraian adalah pilihan terbaik sehingga kami menjadi ragu untuk mempertahankan rumah tangga. Kondisi tersebut membuat proses mediasi menjadi lebih sulit karena ada banyak pendapat yang memengaruhi keputusan kami.”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa hambatan mediasi tidak hanya bersumber dari faktor eksternal, tetapi juga dari kondisi psikologis para pihak. Kekecewaan yang menumpuk, hilangnya kepercayaan, dan luka emosional yang belum terselesaikan menjadi penghalang utama dalam proses perdamaian. Selain itu, tekanan dari keluarga turut memengaruhi proses pengambilan keputusan sehingga pasangan kesulitan mencapai kesepakatan yang benar-benar berasal dari keinginan mereka sendiri.⁹⁰

⁸⁸Sudarni Sukri, Warga Desa Bulu Kabupaten Sidrap, *Wawancara* Di rumah warga, Tanggal 3 Mei 2026.

⁸⁹Sudarni Sukri, Warga Desa Bulu Kabupaten Sidrap, *Wawancara* Di rumah warga, Tanggal 3 Mei 2026.

⁹⁰Yulia Muhsari, Verolyna, and Kurnia Syaputri, “Teknik Reframing Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian.”

Untuk menambahkan data penulis melakukan wawancara dengan salah satu pasangan yang ketika ditanya Apa penyebab awal yang membuat hubungan rumah tangga mulai berubah, St Nur Aedah berkata :

"Rumah tangga kami sudah berjalan sekitar sebelas tahun. Saya mulai mengetahui suami memiliki hubungan dengan perempuan lain ketika salah satu teman saya mengirimkan foto mereka sedang bersama. Awalnya saya tidak percaya karena saya merasa suami adalah orang yang bertanggung jawab. Setelah saya menunjukkan foto tersebut, suami tidak membantah. Dia mengaku sudah beberapa bulan menjalin hubungan dengan perempuan itu. Alasannya karena merasa lebih nyaman berbicara dengan perempuan tersebut dibandingkan dengan saya yang menurutnya sering mengeluh mengenai keadaan rumah tangga. Pengakuan itu membuat saya sangat kecewa. Saya sempat meninggalkan rumah selama beberapa hari. Setelah itu keluarga meminta kami berdamai. Saya mencoba memaafkan dengan syarat suami memutuskan hubungan tersebut. Namun ternyata hubungan mereka masih berlanjut sehingga pertengkaran semakin sering terjadi. Ketika mengikuti mediasi non litigasi saya sebenarnya masih berharap suami berubah. Mediator meminta kami saling terbuka mengenai penyebab konflik. Saya sudah menyampaikan semua perasaan saya, tetapi suami tetap mengatakan tidak bisa meninggalkan perempuan tersebut. Akhirnya mediasi tidak menghasilkan kesepakatan. Menurut saya hambatan utamanya adalah suami sudah memiliki pilihan lain sehingga tidak lagi memiliki komitmen mempertahankan rumah tangga."⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pasangan yang telah mengalami konflik berkepanjangan biasanya memasuki fase hilangnya harapan terhadap kemungkinan perbaikan hubungan. Mereka tidak lagi memandang pasangan sebagai tempat memperoleh dukungan emosional, melainkan sebagai sumber tekanan dan penderitaan psikologis.

Kondisi ini menyebabkan komunikasi menjadi semakin buruk, bahkan sering kali diwarnai sikap saling menyalahkan, penghinaan, dan penolakan terhadap upaya dialog. Akibatnya, setiap bentuk nasihat maupun upaya

⁹¹St Nur Aedah Pasangan Suami Istri, Wawancara Di rumah warga, Tanggal 14 Mei 2026

perdamaian yang dilakukan keluarga atau mediator sering tidak lagi efektif karena kedua pihak telah memiliki keputusan yang kuat untuk mengakhiri hubungan perkawinan.

Adapun faktor-faktor penghambat mediasi non-litigasi dalam penyelesaian perkara perceraian adalah:

a. Keinginan kuat untuk bercerai

Tekad yang bulat dari pasangan suami istri tetap ingin bercerai. Jika kita melihat kembali kebelakang, Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan timur. Hal ini bisa kita lihat dari kebiasaan musyawarah ketika menghadapi suatu persoalan yang terjadi, dan hal inilah yang akan terjadi ketika pasangan suami isteri menghadapi suatu masalah dalam kehidupan keluarganya.⁹²

Ketika permasalahan keluarga mereka sudah tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara musyawarah, ketika itu pula mereka akan mengambil keputusan untuk menuju perpisahan.

b. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan

Konflik yang berkepanjangan merupakan konflik yang tak kunjung selesai dalam kurun waktu yang lama. Hal ini terjadi karena banyaknya faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Menurut peneliti hal inilah yang menyebabkan banyaknya perkara mediasi yang tidak bisa di damaikan. Sebenarnya di dalam rumah tangga memerlukan adanya keterbukaan antara kedua belah pihak suami istri, sehinga meminimalisirkan adanya

⁹²Dhia Syafitri Salma, "Pergeseran Nilai Budaya Pantang Cerai Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Kabupaten Lampung Tengah)" (UIN Raden Intan Lampung, 2024).

konflik dalam rumah tangga yang mereka bangun Bersama. Komunikasi antara suami istri menjadi sangat penting dalam menjalin sebuah rumah tangga demi keberlangsungan keharmonisan kekeluargaan. Keharmonisan adalah keserasian, kondisi yang selaras dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga.⁹³

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, mediator, dan pasangan suami istri, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam proses mediasi non litigasi kasus perceraian di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya keinginan untuk berdamai, sikap keras kepala, hilangnya kepercayaan antara suami dan istri, buruknya komunikasi, serta luka emosional yang telah berlangsung lama. Faktor-faktor tersebut menyebabkan para pihak sulit menerima saran dan solusi yang diberikan selama proses mediasi.

Efektivitas mediasi non-litigasi juga menunjukkan bahwa mediator yang kurang kompeten cenderung gagal menciptakan suasana dialog yang kondusif. Dalam konflik rumah tangga, para pihak umumnya datang dengan emosi yang tinggi, rasa sakit hati, dan sikap saling menyalahkan. Oleh sebab itu, mediator dituntut memiliki kemampuan mengendalikan situasi, menurunkan ketegangan emosional, serta membangun kembali komunikasi yang sehat antara kedua pihak. Apabila mediator tidak mampu mengelola dinamika konflik tersebut, maka proses mediasi justru dapat berubah menjadi arena pertengkaran baru yang semakin memperburuk hubungan para pihak.⁹⁴

⁹³Saidil Mubarak, Busman Edyar, and Sidiq Aulia, "Faktor Berhasil Dan Tidak Berhasilnya Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Di Pengadilan Agama Kepahiang Tahun 2021-2023" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024).

⁹⁴ Alya Rahmadhani, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Komunitas," *Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2025): 8–14.

3. Data Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Serta Apa Implikasinya Terhadap Penguatan Lembaga Mediasi Berbasis Masyarakat

Efektivitas mediasi non litigasi dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dianalisis melalui capaian praktis di lapangan serta sejauh mana proses tersebut mampu mengubah keputusan para pihak dari bercerai menjadi rujuk atau setidaknya mencapai kesepakatan damai. mediasi non litigasi menunjukkan efektivitas yang bersifat relatif dan kontekstual. Pada kasus-kasus dengan tingkat konflik yang belum terlalu akut, mediasi cenderung berhasil membuka ruang komunikasi dan menghasilkan kesepakatan, baik dalam bentuk perdamaian maupun pengaturan ulang relasi keluarga secara lebih konstruktif. Namun demikian, pada perkara dengan konflik yang telah mengakar dan melibatkan persoalan kepercayaan atau kekerasan, efektivitas mediasi menjadi terbatas karena para pihak sudah memiliki keputusan final untuk berpisah.⁹⁵

Efektivitas mediasi non litigasi di Desa Bulu tidak terlepas dari pengaruh nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Norma sosial yang menjunjung tinggi keutuhan keluarga pada satu sisi dapat mendorong keberhasilan mediasi, tetapi pada sisi lain juga dapat menimbulkan tekanan sosial yang justru memperumit proses penyelesaian konflik secara terbuka. Dengan demikian, keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang batal

⁹⁵Awaliyah, "Implementasi Program Kompak Pusaka Sakinah Dalam Penyelesaian Konflik Secara Non-Litigasi Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah: Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare."

bercerai, tetapi juga dari kualitas kesepakatan yang dihasilkan dan keberlanjutan hubungan yang lebih sehat pasca mediasi.⁹⁶

Mediasi non litigasi memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Sidenreng Rappang, meskipun efektivitasnya tidak bersifat absolut. penguatan lembaga mediasi berbasis masyarakat merupakan langkah strategis yang perlu dikembangkan secara sistematis, agar mampu berperan lebih optimal dalam menciptakan penyelesaian konflik keluarga yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.⁹⁷

Namun berdasarkan hasil wawancara dari kepala kua Ketika diwawancarai, Ketika ditanya mengenai bagaimana kua memanadang tokoh agama dan tokoh masyarakat bulo apakah keberadaan mereka dinilai sangat membantu meringankan kerja kua dalam membendung angka perceraian, Muhammad Dahlan mengatakan bahwa :

”Saya kira betul betul ini tokoh masyarakat dibulo khususnya itu, karna kami mempunyai hubungan kerja istilahnya setiap hal hal yang kami kerjakan selalu melakukan konsultasi kepada tokoh tokoh masyarakat dan tokoh agama, karna kami terbatas memiliki porsenil dikua makanya kami sangat membutuhkan peran dari tokoh agama khususnya didesa ini dan berperang aktif untuk melakukan pemndampingan dan melakukan usaha bagaimana rumah tangga yang bersengketa itu tidak melakukan tindakan yang mungkin hanya dilatar belakang oleh emosional yang akhirnya terjadinya konflik rumah tannga, saya kira itu perlu dan saya memandang toko masyarakat dan agama itu snagat berperan dalam melakukan melakukan pendampingan untuk masyarakat yang mendaftarkan konflik

⁹⁶Awaludin Robi, “Mediasi Non Litigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia” (Uin Raden Intan Lampung, 2022).

⁹⁷Aynul Yaqqin, “Perbandingan Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Perceraian Sebelum Dan Sesudah Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bogor)” (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025).

rumah tangganya dipengadilan agama dan menurut penilaian kami beberapa rumah tangga yang bersengketa itu ketika dilihat dari keyakinan mereka untuk bercerai namun terbatalan nah mungkin karna ini juga peran dari tokoh agama yang ada disini melakukan penasihatn kepada kedua belah pihak yang akhirnya mengurungkan niatnya untuk tidak mendaftarkan perceraianya dipengadilan agama, saya kira itu semuanya mesti berperan seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat dan kantor urusan agama secara keseluruhan”⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan pada pihak kua, menunjukkan bahwa Keterangan tersebut memperlihatkan pentingnya peran tokoh agama dan tokoh masyarakat bulo mampu meringan beban kantor urusan gama (KUA) dalam melakukan pembendungan angka perceraian yang ada dikarenakan pihak tokoh agama dan tokoh masyarakat turut ikut serta dalam penasihatn rumah tangga yang ingin bersengkakata yang pada akhirnya mengurungkan niat agar tidak bercerai. Dan pihak kua selalu menekan dan menghimbau penyuluh agama untuk mendamaikan rumah tangga yang sedang bersengketa dengan melakukan hal hal yang mendamaikan kedua belah pihak.⁹⁹

Keberadaan tokoh agama dan tokoh masyarakat dinilai sangat membantu meringankan kerja Kantor Urusan Agama (KUA) dalam membendung angka perceraian karena mereka menjadi ujung tombak pencegahan perceraian di tingkat akar rumput dengan posisi yang dipercayai oleh masyarakat.

Lebih lanjut untuk menambahkan data penulismelakukan wawancara dengan kepala desa ketika ditanya, mengenai Bagaimana Bapak menilai

⁹⁸Muhammad Dahlan, kepala KUA Panca Rijang Kabupaten Sidrap, *Wawancara* Di kantor urusan agama, Tanggal 26 Mei 2026.

⁹⁹Anissa Zulfa Wulandari, “Peranan Penyuluh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhan Maringgai Lampung Timur” (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024).

efektivitas mediasi non litigasi dalam menekan angka perceraian di masyarakat desa, Muhammad Dahlan mengatakan bawah:

“Menurut saya mediasi non litigasi cukup efektif karena masyarakat desa masih menjunjung tinggi nilai musyawarah dan kekeluargaan. Banyak pasangan yang awalnya ingin bercerai akhirnya memilih berdamai setelah dipertemukan dan diberikan nasihat oleh pemerintah desa maupun tokoh agama. Proses ini membantu menyelesaikan konflik tanpa harus melibatkan proses hukum yang panjang.”¹⁰⁰

Lanjut untuk menambahkan keterangan data penulis ketika ditanya terkait Apa dampak keberhasilan mediasi terhadap lembaga mediasi yang ada di tingkat desa, Muhammad Dahlan kembali mengungkapkan bahwa :

“Keberhasilan mediasi membuat masyarakat semakin percaya kepada pemerintah desa sebagai tempat pertama untuk mencari solusi. Masyarakat merasa bahwa persoalan keluarga dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus menimbulkan konflik yang lebih besar. Hal ini memperkuat posisi lembaga mediasi desa sebagai sarana penyelesaian sengketa yang dekat dengan masyarakat.”¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa mediasi non litigasi dinilai efektif karena sesuai dengan budaya musyawarah yang masih kuat di masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Keberhasilan mediasi tidak hanya berdampak pada berkurangnya potensi perceraian, tetapi juga meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga mediasi di tingkat desa. Oleh sebab itu, penguatan lembaga mediasi berbasis masyarakat menjadi kebutuhan yang penting untuk menjaga ketahanan keluarga di lingkungan pedesaan.

¹⁰⁰Muhammad Dahlan, kepala KUA Panca Rijang Kabupaten Sidrap, Wawancara Di kantor urusan agama, Tanggal 26 Mei 2026.

¹⁰¹Muhammad Dahlan, kepala KUA Panca Rijang Kabupaten Sidrap, Wawancara Di kantor urusan agama, Tanggal 26 Mei 2026.

Untuk menambah keterangan data penulis, penulis melakukan wawancara dengan mediator mengenai Menurut Bapak, apakah mediasi non litigasi mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi angka perceraian, Hasnawi Latong mengatakan bahwa :

“Ya, mediasi non litigasi cukup efektif karena memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menyampaikan perasaan dan masalah mereka secara terbuka. Dalam banyak kasus, konflik rumah tangga sebenarnya terjadi karena miskomunikasi yang berkepanjangan. Ketika pasangan diberikan ruang untuk berdialog secara terarah, peluang tercapainya perdamaian menjadi lebih besar.”¹⁰²

Lanjut ketika ditanya terkait Bagaimana pengaruh keberhasilan mediasi terhadap penguatan lembaga mediasi berbasis masyarakat, Hasnawi Latong menjawab :

“Semakin banyak mediasi yang berhasil, semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap lembaga mediasi. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah terlebih dahulu sebelum menempuh jalur litigasi. Kondisi tersebut secara tidak langsung memperkuat eksistensi lembaga mediasi berbasis masyarakat dan memperluas perannya dalam penyelesaian berbagai konflik sosial.”¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa efektivitas mediasi non litigasi terletak pada kemampuannya membuka ruang komunikasi yang konstruktif bagi para pihak. Mediasi tidak hanya berfungsi untuk mencegah perceraian, tetapi juga membangun budaya penyelesaian konflik secara damai. Keberhasilan mediasi menjadi indikator penting bagi penguatan lembaga mediasi berbasis masyarakat karena

¹⁰²Hasnawi, Mediator Desa Bulu Kabupaten Sidrap, Wawancara Di rumah warga, Tanggal 4 Mei 2026.

¹⁰³Hasnawi, Mediator Desa Bulu Kabupaten Sidrap, Wawancara Di rumah warga, Tanggal 4 Mei 2026.

meningkatkan legitimasi, kepercayaan publik, dan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi.

Efektivitas tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan itikad baik para pihak. Dalam kondisi di mana kedua belah pihak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangga, mediator dapat berperan optimal sebagai fasilitator dialog. Sebaliknya, apabila mediasi hanya dijalani sebagai formalitas, maka kontribusinya dalam menekan angka perceraian menjadi minimal. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa mediasi non litigasi lebih efektif sebagai instrumen pencegahan perceraian pada tahap awal konflik dibandingkan sebagai solusi pada tahap konflik yang sudah mencapai titik krisis.¹⁰⁴

Lebih lanjut untuk melengkapi data penulis tokoh agama Ketika diwawancarai, Ketika ditanya mengenai Bagaimana pandangan Bapak mengenai efektivitas mediasi non litigasi dalam menekan angka perceraian Andi Amiruddin mengatakan bahwa :

“Menurut saya mediasi non litigasi cukup efektif karena memberikan kesempatan kepada pasangan untuk kembali mengingat tujuan awal pernikahan serta tanggung jawab mereka sebagai suami dan istri. Banyak pasangan yang akhirnya mengurungkan niat bercerai setelah mendapatkan nasihat keagamaan dan memahami dampak perceraian terhadap anak maupun keluarga.”¹⁰⁵

Lanjut ketika ditanya terkait Apa implikasi keberhasilan mediasi terhadap lembaga mediasi berbasis masyarakat, Andi Amiruddin mengungkapkan bahwa :

“Keberhasilan mediasi memperlihatkan bahwa tokoh agama masih memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian konflik keluarga.

¹⁰⁴Syafri Syafri, Dody Safnul, and Dian Silalahi, “Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 3 (2025): 472–80.

¹⁰⁵Andi Amiruddin, Tokoh Agama Desa Bulu Kabupaten Sidrap, Wawancara Di rumah warga, Tanggal 11 Mei 2026.

Jika lembaga mediasi berbasis masyarakat diperkuat dengan melibatkan tokoh agama secara aktif, maka masyarakat akan lebih mudah menerima proses mediasi karena adanya kepercayaan dan kedekatan emosional yang sudah terbangun.”¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan tokoh agama, menunjukkan bahwa efektivitas mediasi non litigasi tidak dapat dipisahkan dari peran nilai-nilai keagamaan dalam membangun kesadaran pasangan untuk mempertahankan rumah tangga. Keberhasilan mediasi memperkuat posisi tokoh agama sebagai bagian dari lembaga mediasi berbasis masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan tokoh agama perlu terus ditingkatkan sebagai upaya memperkuat ketahanan keluarga dan mengurangi angka perceraian.

Lebih lanjut untuk melengkapi data penulis tokoh masyarakat Ketika diwawancarai, Ketika ditanya Menurut Bapak, apakah mediasi non litigasi efektif dalam membantu menekan angka perceraian di masyarakat, Zainuddin mengatakan bahwa :

“Menurut saya cukup efektif karena masyarakat lebih nyaman menyampaikan persoalan rumah tangga kepada orang yang mereka kenal dan percayai. Dengan adanya mediasi, pasangan diberikan kesempatan untuk berdamai sebelum mengambil keputusan yang lebih jauh. Dalam beberapa kasus yang saya ketahui, pasangan yang hampir bercerai akhirnya memilih melanjutkan rumah tangganya setelah melalui proses mediasi.”¹⁰⁷

Lebih lanjut untuk melengkapi data penulis dari tokoh masyarakat Ketika diwawancarai, Ketika ditanya Bagaimana pengaruh keberhasilan mediasi terhadap keberadaan lembaga mediasi berbasis masyarakat, zainuddin mengungkapkan bahwa :

¹⁰⁶Andi Amiruddin, Tokoh Agama Desa Bulu Kabupaten Sidrap, *Wawancara* Di rumah warga, Tanggal 11 Mei 2026.

¹⁰⁷Zainuddin, Tokoh Masyarakat Desa Bulu Kabupaten Sidrap, *Wawancara* Di rumah warga, Tanggal 3 Mei 2026.

“Keberhasilan mediasi membuat masyarakat semakin yakin bahwa penyelesaian konflik secara musyawarah masih relevan dan efektif. Hal ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan mediasi dan memperkuat peran lembaga mediasi sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat.”¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan pada pihak kua, menunjukkan bahwa mediasi non litigasi dinilai efektif karena mampu menghadirkan penyelesaian konflik yang lebih dekat dengan budaya masyarakat. Keberhasilan mediasi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga mediasi berbasis masyarakat dan memperkuat budaya musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, lembaga mediasi berbasis masyarakat memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai sarana menjaga keharmonisan keluarga dan stabilitas sosial.¹⁰⁹

Berdasarkan data Number of Marriages and Divorces by Regency/Municipality (Incident) in Sulawesi Selatan Province, 2025, Kabupaten Sidenreng Rappang mencatat 2.151 pernikahan, 98 perceraian talak, 487 perceraian gugat, sehingga jumlah keseluruhan perceraian mencapai 585 kasus. Data ini menunjukkan bahwa jumlah pernikahan masih jauh lebih besar dibandingkan jumlah perceraian. Namun demikian, angka perceraian yang mencapai ratusan kasus tetap menunjukkan bahwa konflik rumah tangga merupakan persoalan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius dari

¹⁰⁸Zainuddin, Tokoh Masyarakat Desa Bulu Kabupaten Sidrap, *Wawancara* Di rumah warga, Tanggal 3 Mei 2026.

¹⁰⁹Asma Fitriani Tanjung, “Penyelesaian Sengketa Waris Secara Non-Litigasi Pada Masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan” (Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2025).

pemerintah daerah, lembaga keagamaan, serta lembaga mediasi berbasis masyarakat.¹¹⁰

Apabila dilihat berdasarkan jenis perceraian, perceraian gugat merupakan bentuk perceraian yang paling dominan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dari total 585 kasus perceraian, sebanyak 487 kasus merupakan perceraian gugat atau gugatan yang diajukan oleh pihak istri, sedangkan perceraian talak yang diajukan oleh pihak suami hanya berjumlah 98 kasus. Perbedaan yang cukup besar ini mengindikasikan bahwa dalam banyak rumah tangga, pihak istri lebih memilih mengambil langkah hukum untuk mengakhiri perkawinan. Kondisi tersebut biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perselisihan yang berlangsung terus-menerus, ketidakharmonisan rumah tangga, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran keluarga, maupun masalah ekonomi yang tidak kunjung terselesaikan. Dominannya angka perceraian gugat juga memperlihatkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya perempuan, untuk memperjuangkan hak-haknya ketika tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan.

Jika dibandingkan dengan jumlah pernikahan yang mencapai 2.151 pasangan, maka jumlah perceraian sebanyak 585 kasus menunjukkan bahwa sekitar satu dari setiap empat perkawinan yang tercatat pada tahun tersebut berbanding dengan jumlah perceraian yang terjadi pada periode yang sama. Walaupun data tersebut tidak dapat diartikan sebagai pasangan yang sama karena merupakan data kejadian (incident), angka tersebut tetap memberikan gambaran

¹¹⁰PROVINCE, “Number of Marriages and Divorces by Regency/Municipality (Incident) in Sulawesi Selatan Province, 2025,” n.d.

bahwa tingkat perceraian di Kabupaten Sidenreng Rappang tergolong cukup tinggi sehingga diperlukan upaya pencegahan yang lebih optimal.

Dari perspektif penelitian mengenai efektivitas mediasi non litigasi, data ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian konflik rumah tangga sebelum memasuki proses pengadilan masih perlu diperkuat. Tingginya angka perceraian, khususnya perceraian gugat, dapat menjadi indikator bahwa proses mediasi yang dilakukan di tingkat keluarga, tokoh masyarakat, pemerintah desa, penyuluh agama, maupun lembaga konsultasi keluarga belum sepenuhnya mampu menyelesaikan konflik yang dialami pasangan suami istri. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya kesadaran pasangan untuk mengikuti mediasi sejak awal konflik, kurangnya keterampilan mediator dalam menangani konflik rumah tangga yang kompleks, maupun keterlambatan pelaksanaan mediasi ketika hubungan suami istri sudah berada pada tahap yang sulit dipertahankan.

Data tersebut juga memperlihatkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang masih memerlukan penguatan sistem mediasi berbasis masyarakat melalui peningkatan kompetensi mediator, penyusunan standar operasional mediasi, kerja sama antara pemerintah daerah, kantor urusan agama, pemerintah desa, lembaga adat, tokoh agama, serta penyediaan layanan konseling keluarga yang mudah diakses masyarakat. Dengan adanya penguatan tersebut, penyelesaian konflik rumah tangga diharapkan dapat dilakukan sejak dini sehingga tidak seluruh konflik berakhir pada perceraian.¹¹¹

Secara keseluruhan, data tahun 2025 menggambarkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki 2.151 pernikahan, 98 perceraian talak, 487

¹¹¹*Ibid*,

perceraian gugat, dan 585 total perceraian. Dominasi perceraian gugat menunjukkan bahwa sebagian besar inisiatif mengakhiri perkawinan berasal dari pihak istri. Kondisi ini menjadi dasar yang kuat untuk menyimpulkan bahwa efektivitas mediasi non litigasi masih perlu ditingkatkan agar mampu menekan angka perceraian melalui penyelesaian konflik secara damai, musyawarah, dan kekeluargaan sebelum pasangan memilih jalur litigasi di pengadilan.¹¹²

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Proses Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian Di Kabupaten Sidenreng Rappang

Pelaksanaan mediasi non-litigasi dalam penyelesaian kasus perceraian di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dianalisis menggunakan Teori Sosiologi Hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai seperangkat norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan harus dipahami sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum akan berjalan efektif apabila terdapat keselarasan antara aturan hukum, lembaga yang menjalankannya, serta nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, kajian mengenai mediasi non-litigasi tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga pada bagaimana masyarakat mempraktikkan penyelesaian konflik berdasarkan nilai kekeluargaan, musyawarah, dan adat istiadat yang berkembang dalam kehidupan sosial mereka.¹¹³

¹¹² *Ibid*,

¹¹³ Ahmad Sukri, "Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Pencegahan Kasus Penceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Di Kota Padangsidempuan" (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan mediasi non-litigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya di Desa Bulu, menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa perceraian lebih banyak bertumpu pada pranata sosial yang hidup dalam masyarakat dibandingkan pada prosedur hukum formal. Mediasi dilakukan sebelum perkara diajukan ke pengadilan dan melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti keluarga, tokoh agama, pemerintah desa, mediator lokal, serta Kantor Urusan Agama (KUA). Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum dalam masyarakat Sidrap tidak hanya diwujudkan dalam lembaga peradilan, tetapi juga hadir dalam bentuk mekanisme sosial yang bertujuan menjaga keharmonisan dan keseimbangan hubungan sosial.¹¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana pengendalian sosial (social control). Dalam konteks penelitian ini, mediasi non-litigasi berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang bertujuan mencegah terjadinya perpecahan keluarga dan menjaga stabilitas sosial masyarakat. Perceraian dipandang bukan hanya sebagai persoalan individu antara suami dan istri, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang dapat memengaruhi hubungan antar keluarga, lingkungan masyarakat, dan perkembangan anak. Oleh karena itu, masyarakat Desa Bulu lebih mengutamakan penyelesaian konflik melalui musyawarah sebelum menempuh jalur litigasi.¹¹⁵

Pelaksanaan mediasi yang ditemukan dalam penelitian memperlihatkan adanya perpaduan antara norma hukum, norma agama, dan norma sosial. Hal ini

¹¹⁴Bahrum Bahrum, "Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang" (Universitas Hasanuddin, 2020).

¹¹⁵Aris Aris and Fikri Fikri, "Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian," *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2017): 89–102.

terlihat dari peran keluarga, tokoh agama, dan pemerintah desa yang aktif dalam proses penyelesaian konflik rumah tangga. Menurut teori sosiologi hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan adanya hukum yang hidup (living law), yaitu aturan dan nilai yang secara nyata dipatuhi oleh masyarakat meskipun tidak selalu tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Tradisi musyawarah dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan yang berkembang di Desa Bulu merupakan bentuk living law yang masih memiliki kekuatan dan legitimasi dalam kehidupan masyarakat.¹¹⁶

Hasil wawancara dengan Muhammad Dahlan selaku Kepala KUA menunjukkan bahwa KUA memiliki peran penting dalam pelaksanaan mediasi non-litigasi. Muhammad Dahlan menjelaskan bahwa KUA berfungsi memberikan bimbingan, nasihat, dan upaya pendamaian kepada pasangan yang mengalami konflik rumah tangga. Proses tersebut dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak, mengidentifikasi akar masalah, memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri berdasarkan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan, serta mendorong pasangan untuk memperbaiki komunikasi apabila rumah tangga masih dapat dipertahankan.¹¹⁷

Lebih lanjut, Muhammad Dahlan menjelaskan bahwa tahapan mediasi dimulai dari penerimaan pengaduan, pemanggilan para pihak, mendengarkan keterangan masing-masing pihak, mengidentifikasi penyebab konflik, memberikan solusi, hingga mengupayakan tercapainya kesepakatan damai.

¹¹⁶Yeni Fera Anggraini et al., “Peran Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perceraian: Perspektif ‘Urf,” *Jurnal Supremasi*, 2025, 104–20.

¹¹⁷Sunuwati Sunuwati, “Efektivitas Suscatin Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana (Studi Kasus Pasangan Di Bawah Umur Tahun 2020-2022),” *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan (Islamic Science)* 2, no. 3 (2024): 43–53.

Namun apabila para pihak tetap memilih berpisah, KUA hanya dapat memberikan arahan mengenai prosedur perceraian yang berlaku. Selain itu, beliau juga mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi dalam mediasi adalah ketika salah satu pihak tidak bersedia hadir atau telah memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bercerai. Faktor ekonomi, perselingkuhan, dan campur tangan keluarga juga sering memperumit konflik yang terjadi.¹¹⁸

Berdasarkan keseluruhan wawancara dengan Muhammad Dahlan, dapat disimpulkan bahwa KUA menjalankan fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian konflik sekaligus sarana pendidikan hukum bagi masyarakat. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, peran KUA mencerminkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (social engineering), yaitu upaya membentuk perilaku masyarakat agar lebih mengedepankan perdamaian, komunikasi, dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Namun efektivitas fungsi tersebut sangat bergantung pada kesadaran hukum dan kemauan para pihak untuk menerima proses mediasi.¹¹⁹

Temuan berikutnya berasal dari wawancara dengan Henra sebagai pasangan yang pernah mengikuti mediasi non-litigasi. Henra menjelaskan bahwa selama proses mediasi, dirinya dan pasangan diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan menjelaskan persoalan rumah tangga yang mereka hadapi. Meskipun suasana awal mediasi cukup tegang karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, mediator mampu memberikan ruang komunikasi yang seimbang sehingga mereka merasa didengar dan dihargai. Dari

¹¹⁸Dwi Rezki Sri Astarini and M H Sh, *Mediasi Pengadilan* (Penerbit Alumni, 2021).

¹¹⁹Triana Mauludiyah, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Perkawinan Dini Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)" (IAIN Ponorogo, 2023).

proses tersebut, Henra mengaku mulai memahami kesalahan masing-masing meskipun pada akhirnya permasalahan rumah tangga mereka belum dapat diselesaikan sepenuhnya.¹²⁰

Henra juga menjelaskan bahwa mediasi cukup membantu karena adanya pihak ketiga yang netral dan mampu memberikan solusi. Menurutnya, proses mediasi membuat dirinya dan pasangan menjadi lebih terbuka terhadap masalah yang selama ini dipendam. Walaupun mereka akhirnya tetap memutuskan untuk berpisah, mediasi berhasil menciptakan hubungan yang lebih baik sehingga perceraian dapat dilakukan tanpa konflik dan pertengkaran yang berlebihan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa mediasi non-litigasi memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam menciptakan komunikasi yang lebih sehat antara para pihak yang berkonflik. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, hukum tidak selalu harus menghasilkan perdamaian dalam arti mempertahankan perkawinan, tetapi juga dapat berfungsi menciptakan keteraturan sosial dan meminimalkan dampak negatif dari konflik yang terjadi. Dengan demikian, keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari batalnya perceraian, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan penyelesaian konflik yang lebih manusiawi dan berkeadilan.¹²¹

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Suardi selaku mediator menunjukkan bahwa strategi utama dalam mediasi adalah mendengarkan kedua belah pihak secara seimbang tanpa memihak salah satu pihak. Suardi menjelaskan bahwa dirinya berusaha menggali akar masalah yang sebenarnya karena penyebab

¹²⁰Nasriah Nasriah, Andi Rio Makkulau, and Wirani Aisiyah Anwar, "Mediation Guidance In Avoiding Divorce In Parepare City Religious Courts (Islamic Counseling Guidance Perspectives)," *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022): 111–17.

¹²¹Sudirman, Haq, and Bedong, "How Divorce Mediation Should Be Governed."

perceraian sering kali tidak hanya berasal dari satu faktor. Selain itu, ia juga berupaya membangun komunikasi yang sehat dan mengajak pasangan mempertimbangkan dampak perceraian terhadap anak maupun keluarga mereka.¹²²

Ketika ditanya mengenai faktor keberhasilan mediasi, Suardi menegaskan bahwa faktor terpenting adalah kemauan kedua belah pihak untuk berdamai. Menurutnya, apabila salah satu pihak telah menutup diri dan tidak ingin memperbaiki hubungan, maka peluang keberhasilan mediasi menjadi sangat kecil. Sebaliknya, apabila kedua pihak masih memiliki komitmen mempertahankan rumah tangga, mediasi memiliki peluang yang besar untuk berhasil.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa mediator memiliki fungsi sebagai fasilitator komunikasi dan penjaga keseimbangan hubungan sosial. Dalam teori Soerjono Soekanto, peran mediator menunjukkan bahwa hukum tidak bekerja secara otomatis melalui aturan tertulis, melainkan melalui interaksi sosial yang melibatkan individu-individu yang mampu menjembatani konflik. Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum, keterbukaan, dan kemauan para pihak untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa.¹²³

Hasil wawancara dengan Andi Rifai selaku Kepala Desa Bulu juga memperlihatkan pentingnya peran pemerintah desa dalam mediasi non-litigasi. Andi Rifai menjelaskan bahwa pemerintah desa biasanya menjadi pihak pertama yang mengetahui adanya konflik rumah tangga di masyarakat. Pemerintah desa

¹²²Resty Dwi Fitria, "Strategi Mediator Nonhakim Dalam Mediasi Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo" (IAIN Ponorogo, 2023).

¹²³Wahyu Saputra, "Optimalisasi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe" (Universitas Malikussaleh, 2024).

kemudian mempertemukan kedua belah pihak dan mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan. Apabila konflik belum terselesaikan, pemerintah desa melibatkan tokoh agama atau tokoh masyarakat untuk membantu proses mediasi.¹²⁴

Andi Rifai juga menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat masih lebih memilih jalur mediasi dibandingkan jalur pengadilan karena dianggap lebih cepat, murah, dan mampu menjaga hubungan kekeluargaan. Namun demikian, ia mengakui bahwa mediasi sering mengalami hambatan ketika konflik telah berlangsung lama, melibatkan keluarga besar, atau ketika salah satu pihak sudah tidak memiliki keinginan untuk berdamai. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya komunikasi dalam rumah tangga juga menjadi faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi.¹²⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa memiliki posisi strategis sebagai lembaga sosial yang paling dekat dengan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum Soerjono Soekanto, pemerintah desa berfungsi sebagai agen kontrol sosial yang membantu menjaga stabilitas dan keteraturan sosial melalui penyelesaian konflik secara damai. Keberadaan pemerintah desa dalam proses mediasi menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di masyarakat tidak selalu harus dilakukan melalui mekanisme formal, tetapi juga dapat dilakukan melalui pranata sosial yang hidup dan diakui masyarakat.¹²⁶

¹²⁴Dewi Sartika, "Peran Puang Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Non-Litigasi Di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Islam)" (Iain Parepare, 2024).

¹²⁵H Cahyono, *Model Mediasi Penal Dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom* (Deepublish, 2019).

¹²⁶Farenza Riky, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Melaksanakan Kontrol Sosial Terhadap Pembangunan Fisik Di Lingkungan Pemerintahan

Keseluruhan hasil wawancara dengan Muhammad Dahlan selaku Kepala KUA, Henra sebagai pasangan yang pernah mengikuti mediasi, Suardi sebagai mediator, dan Andi Rifai sebagai Kepala Desa Bulu menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi non-litigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bentuk nyata dari bekerjanya hukum dalam masyarakat. Mediasi dilaksanakan melalui pendekatan musyawarah, kekeluargaan, nilai keagamaan, dan kearifan lokal yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Sidrap. KUA berperan memberikan pembinaan dan nasihat hukum, mediator berperan memfasilitasi komunikasi, pemerintah desa bertindak sebagai fasilitator sosial, sedangkan masyarakat menunjukkan kepercayaan yang cukup tinggi terhadap penyelesaian konflik secara damai.

Jika dikaitkan dengan Teori Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan mediasi non-litigasi ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang bersifat memaksa, tetapi juga sebagai instrumen yang menjaga keseimbangan sosial, menciptakan keteraturan, dan membangun harmoni dalam masyarakat. Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat, kualitas komunikasi para pihak, dukungan keluarga, serta nilai-nilai budaya yang menjunjung tinggi musyawarah dan kekeluargaan. Oleh karena itu, mediasi non-litigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dipandang sebagai manifestasi dari hukum yang hidup dalam masyarakat yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada pemeliharaan hubungan sosial dan terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.¹²⁷

¹²⁷Tamba and Mukharom, "Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum."

2. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Dalam Proses Mediasi Non Litigasi Kasus Perceraian Di Kabupaten Sidenreng Rappang

Faktor penghambat dalam proses mediasi non litigasi perkara perceraian di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dianalisis menggunakan Teori Resolusi Konflik John W. Burton. Burton berpendapat bahwa konflik yang berkepanjangan tidak dapat diselesaikan hanya melalui penyelesaian formal atau kompromi, tetapi harus menyentuh akar konflik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia (basic human needs), seperti kebutuhan akan rasa aman (security), pengakuan (recognition), identitas (identity), partisipasi (participation), dan keadilan (justice). Apabila kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka konflik akan terus berlangsung dan sulit diselesaikan, meskipun telah dilakukan berbagai upaya mediasi.¹²⁸

Dalam penelitian ini terlihat bahwa sebagian besar konflik rumah tangga tidak semata-mata disebabkan oleh persoalan hukum, tetapi berawal dari kebutuhan emosional pasangan yang tidak terpenuhi. Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan Ani Samsuddin, yang menjelaskan bahwa rumah tangganya mulai mengalami keretakan ketika suaminya sering pulang larut malam, menyembunyikan telepon genggam, hingga akhirnya diketahui menjalin hubungan dengan perempuan lain. Ani mengaku sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak, namun selama proses mediasi suaminya datang hanya karena permintaan keluarga dan telah menyatakan tidak lagi memiliki perasaan terhadap istrinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mediasi mengalami kegagalan bukan karena prosedurnya,

¹²⁸Muliono, Memahami Konflik Dan Resolusi Konflik.

tetapi karena salah satu pihak sudah tidak lagi memiliki kebutuhan untuk mempertahankan hubungan perkawinan.¹²⁹

Dalam perspektif John W. Burton, keadaan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan dasar berupa pengakuan, kasih sayang, rasa aman, dan identitas dalam keluarga telah mengalami kerusakan, sehingga hubungan tidak lagi dipandang sebagai tempat memperoleh kenyamanan emosional. Akibatnya, mediator mengalami kesulitan membangun dialog karena konflik telah berkembang menjadi konflik kebutuhan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui nasihat atau kompromi.

Analisis yang sama juga tampak pada kasus Lanase', yang menjelaskan bahwa konflik rumah tangganya dipicu oleh perselingkuhan istrinya. Lanase' mengungkapkan bahwa ia masih ingin mempertahankan rumah tangga, namun istrinya telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan merasa kehilangan perhatian dari suaminya. Selama mediasi berlangsung, mediator telah berusaha mencari jalan tengah, tetapi istri tetap memilih berpisah.¹³⁰

Berdasarkan Teori Resolusi Konflik Burton, konflik tersebut bukan sekadar persoalan hadirnya pihak ketiga, melainkan adanya kebutuhan psikologis istri yang menurut persepsinya tidak lagi terpenuhi dalam rumah tangga, khususnya kebutuhan akan perhatian, penghargaan, dan komunikasi yang baik. Ketika kebutuhan tersebut dipenuhi oleh orang lain, maka hubungan perkawinan kehilangan fungsi sosial dan emosionalnya. Dalam situasi seperti ini, mediasi menjadi sangat sulit karena para pihak telah memiliki identitas baru terhadap

¹²⁹Ani Samsuddin, Pasangan Suami Istri, Wawancara Di rumah warga, Tanggal 13 Mei 2026

¹³⁰Lanase', Pasangan Suami Istri, Wawancara Di rumah warga, Tanggal 1 Mei 2026

konflik yang mereka hadapi dan tidak lagi melihat perkawinan sebagai ruang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.¹³¹

Fenomena yang sama juga ditemukan pada wawancara dengan Sudarni Sukri, yang menjelaskan bahwa hambatan terbesar selama mengikuti mediasi adalah rasa kecewa yang telah lama dipendam serta tekanan dari keluarga besar. Sudarni menyampaikan bahwa setiap kali mediator berusaha menawarkan solusi, pembicaraan selalu kembali pada kesalahan-kesalahan masa lalu sehingga proses perdamaian tidak pernah berkembang. Selain itu, adanya dorongan keluarga yang menganggap perceraian sebagai pilihan terbaik semakin memperkuat keinginan pasangan untuk berpisah.

Hal ini sejalan dengan faktor faktor yang mendominasi seperti faktor perselingkuhan dan faktor ekonomi dalam rumah tangga :

Faktor perselingkuhan :

- 1) Ketidakpuasan emosional: rasa sepi, kurang perhatian, atau merasa tidak dihargai oleh pasangan meningkatkan kerentanan terhadap hubungan di luar pernikahan.
- 2) Ketidakpuasan seksual: hubungan seksual yang tidak memuaskan atau monoton dapat mendorong mencari keintiman di luar rumah tangga.
- 3) Komitmen lemah dan kebiasaan buruk: komitmen yang tidak kuat atau pola perilaku (mis. kurang setia sejak dulu) mempermudah terjadinya perselingkuhan.

¹³¹ Verry Nurdiantaka, "Konflik Keluarga Tni Dan Bentuk Penyelesaian Konflik= Tni Family Conflict and Forms of Conflict Resolution" (Universitas Hasanuddin, 2024).

- 4) Masalah psikologis / kepribadian: gangguan kepribadian, kebutuhan stimulasi tinggi (suka tantangan/adrenalin), atau pengalaman masa lalu dapat menjadi pemicu.

Faktor konflik ekonomi dalam rumah tangga — penyebab utama

- 1) Perbedaan nilai dan prioritas keuangan: pasangan yang punya pandangan berbeda soal menabung, menghabiskan, atau investasi sering bentrok.
- 2) Ketidakstabilan pendapatan dan tekanan finansial: kehilangan pekerjaan, pendapatan tidak cukup, atau beban utang menciptakan stres berkelanjutan dan konflik sehari-hari.
- 3) Pembagian peran dan tanggung jawab yang tidak jelas: ketidakseimbangan kontribusi (finansial maupun non-finansial) dan ekspektasi yang tidak realistis memicu resentment.
- 4) Kurangnya perencanaan dan komunikasi keuangan: tidak adanya anggaran bersama, transparansi pengeluaran, atau keterbukaan soal utang menyebabkan konflik.

Dalam pandangan Burton, kondisi ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan antarindividu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang membentuk persepsi para pihak terhadap konflik tersebut. Campur tangan keluarga mengakibatkan kebutuhan pasangan untuk mengambil keputusan secara bebas tidak terpenuhi sehingga konflik menjadi semakin kompleks. Hal tersebut membuktikan bahwa penyelesaian konflik memerlukan perubahan hubungan sosial di sekitar pasangan, bukan hanya mempertemukan kedua belah pihak dalam satu forum mediasi.¹³²

¹³²Hariyanto Hariyanto et al., *Sosiologi Keluarga: Teori, Konflik, Dan Rekonsiliasi Dalam Kehidupan Sosial Modern* (Star Digital Publishing, 2025).

Pembahasan selanjutnya terlihat pada hasil wawancara dengan St Nur Aedah, yang menjelaskan bahwa keretakan rumah tangganya berawal dari perselingkuhan suami yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Walaupun keluarga telah berusaha mempertemukan mereka dan St Nur Aedah masih memberikan kesempatan kepada suaminya untuk berubah, kenyataannya hubungan tersebut tetap berlanjut. Dalam proses mediasi, suami juga menyatakan tidak mampu mengakhiri hubungan dengan perempuan lain sehingga mediasi tidak mencapai kesepakatan.¹³³

Jika dianalisis menggunakan teori Burton, maka konflik tersebut menunjukkan hilangnya pemenuhan kebutuhan dasar berupa rasa aman, kepercayaan, penghargaan, dan komitmen dalam hubungan perkawinan. Ketika salah satu pihak telah memperoleh pemenuhan kebutuhan emosional dari hubungan lain, maka mediasi tidak lagi mampu mengembalikan kondisi seperti semula karena akar konfliknya telah menyentuh kebutuhan manusia yang paling mendasar. Oleh sebab itu, penyelesaian konflik melalui mediasi menjadi tidak efektif apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipulihkan.¹³⁴

Temuan penelitian juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Hasanuddin selaku tokoh agama yang menyatakan bahwa hambatan terbesar dalam mediasi adalah sikap keras kepala pasangan yang telah memiliki keputusan bulat untuk bercerai serta campur tangan keluarga yang justru memperkeruh konflik. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk membuka ruang komunikasi dan

¹³³St Nur Aedah Pasangan Suami Istri, Wawancara Di rumah warga, Tanggal 14 Mei 2026

¹³⁴Dody Saiful Fatoni, "Pasangan Long Distance Marriage Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam Dan Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow (Studi Kasus Kelurahan Kapatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)" (IAIN Ponorogo, 2024).

menerima alternatif penyelesaian. Dalam teori Burton, dialog merupakan instrumen utama untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Apabila salah satu pihak menutup diri sejak awal, maka mediator tidak memiliki kesempatan menggali kepentingan maupun kebutuhan yang sebenarnya menjadi sumber konflik. Akibatnya, mediasi hanya berlangsung sebagai formalitas tanpa menghasilkan perubahan sikap para pihak.

Pandangan tersebut juga didukung oleh Zainuddin selaku tokoh masyarakat yang menjelaskan bahwa komunikasi yang buruk dan tekanan ekonomi merupakan kendala utama dalam pelaksanaan mediasi non litigasi. Menurut Burton, konflik ekonomi tidak hanya dipahami sebagai kekurangan materi, tetapi juga sebagai kegagalan memenuhi kebutuhan dasar keluarga berupa rasa aman dan kesejahteraan. Ketika kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi dalam jangka waktu lama, muncul rasa kecewa, saling menyalahkan, hingga hilangnya kepercayaan antara pasangan. Kondisi tersebut menyebabkan para pihak lebih fokus mempertahankan kepentingannya sendiri dibandingkan mencari solusi bersama, sehingga proses mediasi menjadi kurang efektif.

Sementara itu, Hasnawi Latong selaku mediator mengungkapkan bahwa hambatan terbesar dalam mediasi adalah ketika salah satu pihak sudah tidak memiliki keinginan mempertahankan rumah tangga sehingga mediator hanya menjadi pendengar karena pihak tersebut telah menutup diri terhadap semua solusi yang ditawarkan. Penjelasan ini sangat relevan dengan teori Burton yang menekankan bahwa penyelesaian konflik tidak dapat dipaksakan melalui kewenangan mediator, melainkan harus muncul dari kesadaran para pihak setelah kebutuhan dasarnya dipahami dan diakomodasi. Oleh karena itu, keberhasilan

mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator menciptakan ruang dialog yang mampu menggali kepentingan, emosi, dan kebutuhan terdalam para pihak, bukan sekadar menawarkan kompromi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat mediasi non litigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas rendahnya keinginan berdamai, konflik yang telah berlangsung lama, perselingkuhan, tekanan ekonomi, buruknya komunikasi, campur tangan keluarga, serta hilangnya kepercayaan antara suami dan istri. Apabila dikaitkan dengan Teori Resolusi Konflik John W. Burton, seluruh hambatan tersebut menunjukkan bahwa konflik perceraian merupakan konflik yang berakar pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar manusia, bukan sekadar perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, efektivitas mediasi non litigasi tidak cukup hanya mengandalkan prosedur musyawarah, tetapi harus diarahkan pada upaya menggali dan memenuhi kebutuhan psikologis, emosional, sosial, dan ekonomi para pihak agar penyelesaian konflik dapat berlangsung secara berkelanjutan dan menghasilkan perdamaian yang sesungguhnya.¹³⁵

3. Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Serta Apa Implikasinya Terhadap Penguatan Lembaga Mediasi Berbasis Masyarakat

Efektivitas mediasi non-litigasi dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Sidenreng Rappang serta implikasinya terhadap penguatan lembaga mediasi berbasis masyarakat dapat dianalisis menggunakan Teori Penegakan Hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono

¹³⁵Jamal, "Peran Hakim Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang."

Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan sejauh mana suatu aturan atau mekanisme hukum dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, mediasi non-litigasi merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa yang bertujuan menciptakan perdamaian, mempertahankan keutuhan keluarga, serta mengurangi angka perceraian melalui pendekatan musyawarah dan kekeluargaan.¹³⁶

Berdasarkan hasil penelitian, mediasi non-litigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tingkat efektivitas yang relatif dan kontekstual. Pada konflik rumah tangga yang belum mencapai tahap akut, mediasi mampu membuka ruang komunikasi antara pasangan suami istri sehingga tercipta kesepakatan damai atau setidaknya menghasilkan pola hubungan yang lebih baik setelah konflik diselesaikan. Namun pada konflik yang telah mengakar, melibatkan hilangnya kepercayaan, kekerasan, atau persoalan rumah tangga yang sangat kompleks, efektivitas mediasi menjadi lebih terbatas karena para pihak telah memiliki keputusan yang kuat untuk berpisah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari jumlah pasangan yang batal bercerai, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan penyelesaian konflik yang adil, damai, dan berkelanjutan.¹³⁷

¹³⁶Nisau Imamatul Jannah, "Efektivitas Mediasi Non Litigasi Pada Kasus Wali Adhal Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo" (Iain Ponorogo, 2023).

¹³⁷Luthfiah Masyhud et al., "Dynamics of Marriage Dispensation at The Sidenreng Rappang Religious Court After Law No. 16 of 2019: A Comparative Study of Family Law," *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society* 6, no. 1 (2025): 1–16.

Apabila dianalisis berdasarkan faktor hukum dalam teori Soerjono Soekanto, mediasi non-litigasi telah memiliki fungsi penting sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang mendahului proses litigasi. Akan tetapi, efektivitasnya masih membutuhkan penguatan legitimasi agar hasil-hasil mediasi memiliki daya ikat yang lebih kuat dan memperoleh pengakuan yang lebih luas dari masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penguatan legitimasi lembaga mediasi menjadi salah satu kebutuhan utama agar masyarakat semakin yakin bahwa penyelesaian konflik melalui jalur non-litigasi dapat memberikan kepastian dan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, keberadaan kebijakan yang mendukung lembaga mediasi berbasis masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat efektivitas mekanisme tersebut.¹³⁸

Dalam perspektif faktor penegak hukum, penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kualitas para pihak yang menjalankan fungsi mediasi, baik dari unsur KUA, mediator, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat. Hasil wawancara dengan Muhammad Dahlan selaku Kepala KUA menunjukkan bahwa tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam membantu KUA menekan angka perceraian. Muhammad Dahlan menjelaskan bahwa keterbatasan personel yang dimiliki KUA menyebabkan perlunya kerja sama yang intensif dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Menurutnya, mereka berperan aktif melakukan pendampingan terhadap pasangan yang sedang mengalami konflik rumah tangga, memberikan nasihat, serta membantu mengendalikan keputusan yang hanya dilandasi oleh emosi sesaat. Beliau juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa pasangan yang

¹³⁸Muhammad Afiful Jauhani, *Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Medik Non Litigasi* (CV Eureka Media Aksara, 2025).

sebelumnya telah memiliki keyakinan untuk bercerai, namun akhirnya membatalkan niat tersebut setelah memperoleh pendampingan dan nasihat dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tokoh agama dan tokoh masyarakat berfungsi sebagai perpanjangan tangan KUA dalam menjalankan fungsi penyelesaian konflik keluarga di tingkat masyarakat sehingga turut membantu membendung angka perceraian.¹³⁹

Jika dianalisis menggunakan teori Soerjono Soekanto, peran Muhammad Dahlan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa faktor penegak hukum tidak hanya terbatas pada aparat formal, tetapi juga mencakup aktor sosial yang memiliki pengaruh dan legitimasi di tengah masyarakat. Penegakan hukum dalam arti luas akan berjalan lebih efektif apabila didukung oleh individu-individu yang dipercaya oleh masyarakat dan mampu menginternalisasikan nilai-nilai hukum ke dalam kehidupan sosial sehari-hari.¹⁴⁰

Temuan berikutnya berasal dari wawancara dengan kepala desa yang dalam naskah penelitian juga disebut Muhammad Dahlan. Beliau menjelaskan bahwa mediasi non-litigasi cukup efektif karena masyarakat desa masih menjunjung tinggi nilai musyawarah dan kekeluargaan. Menurutnya, banyak pasangan yang awalnya berniat bercerai akhirnya memilih berdamai setelah dipertemukan dan diberikan nasihat oleh pemerintah desa maupun tokoh agama. Selain itu, beliau menjelaskan bahwa keberhasilan mediasi berdampak pada

¹³⁹ Aris Aris, Budiman Budiman, and Zulkifli Zulkifli, "Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah: (Studi Di Kua Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 206–17.

¹⁴⁰ Sri Maharani et al., "Khitbah Dalam Hukum Keluarga Islam: Kajian Yuridis, Adat Dan Modernitas," 2026.

meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sebagai tempat pertama untuk mencari solusi atas persoalan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa mediasi non-litigasi bukan hanya berfungsi mengurangi potensi perceraian, tetapi juga memperkuat legitimasi lembaga mediasi desa sebagai sarana penyelesaian sengketa yang dekat dengan masyarakat.¹⁴¹

Dalam perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut berkaitan erat dengan faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Tingginya penghargaan masyarakat terhadap musyawarah menunjukkan bahwa keberhasilan suatu mekanisme hukum sangat dipengaruhi oleh kesesuaiannya dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Karena mediasi sejalan dengan budaya kekeluargaan dan musyawarah yang masih kuat di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka masyarakat lebih mudah menerima dan mendukung pelaksanaannya dibandingkan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konfrontatif.¹⁴²

Hasil wawancara dengan Hasnawi Latong selaku mediator juga memperkuat temuan tersebut. Hasnawi menjelaskan bahwa mediasi non-litigasi cukup efektif karena memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menyampaikan perasaan dan permasalahan mereka secara terbuka. Menurutny, banyak konflik rumah tangga sebenarnya berawal dari miskomunikasi yang berlangsung dalam waktu lama. Ketika pasangan diberikan ruang untuk berdialog

¹⁴¹Aldy Fatchurahman, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Melalui Tokoh Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Perma No 1 Tahun 2016 (Studi Kasus Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)," *Iain Ponorogo*, 2025.

¹⁴²Indra Jaya, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Perspektif Sosiologi Hukum," *Legal Advice Journal Of Law* 2, no. 4 (2025): 1–17.

secara terarah, peluang tercapainya perdamaian menjadi lebih besar. Hasnawi juga menjelaskan bahwa semakin banyak mediasi yang berhasil, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga mediasi. Kepercayaan tersebut mendorong masyarakat untuk lebih memilih penyelesaian sengketa melalui musyawarah sebelum menempuh jalur pengadilan.¹⁴³ Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas mediasi terletak pada kemampuannya membangun komunikasi yang konstruktif dan menciptakan budaya penyelesaian konflik secara damai. Keberhasilan mediasi pada akhirnya memperkuat eksistensi lembaga mediasi berbasis masyarakat melalui meningkatnya legitimasi, partisipasi, dan kepercayaan publik.

Menurut teori Soerjono Soekanto, temuan tersebut menunjukkan pentingnya faktor sarana dan fasilitas. Dalam konteks penelitian ini, lembaga mediasi berbasis masyarakat merupakan sarana sosial yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum secara non-litigasi. Semakin efektif lembaga tersebut menjalankan fungsinya, maka semakin besar pula peluang terciptanya penyelesaian konflik yang cepat, murah, dan berkeadilan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas mediator, peningkatan keterampilan komunikasi, dan pemahaman psikologi keluarga menjadi bagian penting dari penguatan sarana penegakan hukum di tingkat masyarakat.¹⁴⁴

Hasil wawancara dengan Andi Amiruddin selaku tokoh agama juga menunjukkan bahwa mediasi non-litigasi memiliki efektivitas yang cukup tinggi

¹⁴³Riska Kurnia Ningsih and Hadi Tuasikal, "Tantangan Dan Solusi Dalam Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah," *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 1 (2025): 70–89.

¹⁴⁴Misbah Nasri Sailallah, "Efektivitas Perma 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Bekasi)" (Iain Parepare, 2025).

dalam menekan angka perceraian. Andi Amiruddin menjelaskan bahwa mediasi memberikan kesempatan kepada pasangan untuk kembali mengingat tujuan awal pernikahan serta memahami tanggung jawab mereka sebagai suami dan istri. Menurutnya, banyak pasangan yang akhirnya mengurungkan niat untuk bercerai setelah memperoleh nasihat keagamaan dan memahami dampak perceraian terhadap anak maupun keluarga. Beliau juga menegaskan bahwa keberhasilan mediasi menunjukkan masih kuatnya peran tokoh agama dalam penyelesaian konflik keluarga. Jika lembaga mediasi berbasis masyarakat diperkuat dengan melibatkan tokoh agama secara aktif, maka masyarakat akan lebih mudah menerima proses mediasi karena adanya kedekatan emosional dan kepercayaan yang telah terbangun. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai keagamaan memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesadaran pasangan untuk mempertahankan rumah tangga serta memperkuat efektivitas lembaga mediasi berbasis masyarakat.¹⁴⁵

Dalam perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, temuan tersebut berkaitan erat dengan faktor kebudayaan. Nilai-nilai agama yang hidup dalam masyarakat menjadi bagian dari budaya hukum yang memengaruhi perilaku masyarakat dalam menyelesaikan konflik. Ketika tokoh agama dilibatkan secara aktif dalam proses mediasi, maka penyelesaian sengketa tidak hanya memperoleh legitimasi sosial tetapi juga legitimasi moral dan spiritual yang lebih kuat.¹⁴⁶

¹⁴⁵ A Z Abdul Aziz, “Transformasi Hukum Keluarga Melalui Moderasi” (PT Atha Publishing Globalindo, 2025).

¹⁴⁶ Naufal Akbar Kusuma Hadi, “Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 227–40.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Zainuddin selaku tokoh masyarakat menunjukkan bahwa mediasi non-litigasi cukup efektif karena masyarakat lebih nyaman menyampaikan persoalan rumah tangga kepada orang yang mereka kenal dan percaya. Menurutnya, mediasi memberikan kesempatan kepada pasangan untuk berdamai sebelum mengambil keputusan yang lebih jauh. Zainuddin juga menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus yang diketahuinya, pasangan yang hampir bercerai akhirnya memilih melanjutkan rumah tangga setelah mengikuti proses mediasi. Selain itu, beliau mengungkapkan bahwa keberhasilan mediasi membuat masyarakat semakin yakin bahwa penyelesaian konflik melalui musyawarah masih relevan dan efektif. Kondisi tersebut meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan mediasi dan memperkuat posisi lembaga mediasi sebagai bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan mediasi memperkuat budaya musyawarah, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga mediasi, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam penyelesaian sengketa secara damai.¹⁴⁷

Apabila dianalisis menggunakan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, pernyataan Zainuddin menunjukkan bahwa faktor masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan mediasi. Kesadaran hukum masyarakat yang tinggi akan mendorong mereka untuk memilih penyelesaian sengketa secara damai dan menghindari konflik yang berkepanjangan. Sebaliknya, apabila masyarakat tidak memiliki kepercayaan

¹⁴⁷Maddenleo T Siagian, *Mediasi Untuk Damai: Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri* (Deepublish, 2026).

terhadap mekanisme mediasi, maka efektivitasnya akan menurun meskipun telah tersedia mediator dan lembaga yang memadai.¹⁴⁸

Secara keseluruhan, hasil wawancara dengan Muhammad Dahlan selaku Kepala KUA, Andi Rifai sebagai kepala desa sebagaimana tercantum dalam naskah penelitian, Hasnawi Latong selaku mediator, Andi Amiruddin selaku tokoh agama, dan Zainuddin selaku tokoh masyarakat menunjukkan bahwa mediasi non-litigasi memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Kesimpulan wawancara memperlihatkan bahwa keberhasilan mediasi didukung oleh peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat, budaya musyawarah yang masih kuat, kemampuan mediasi dalam membuka ruang komunikasi, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga mediasi berbasis masyarakat. Keberhasilan tersebut tidak hanya berdampak pada berkurangnya potensi perceraian, tetapi juga memperkuat legitimasi lembaga mediasi sebagai instrumen penyelesaian konflik keluarga yang dekat dengan masyarakat.¹⁴⁹

Berdasarkan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, efektivitas mediasi non-litigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang dipengaruhi oleh kelima faktor penegakan hukum, yaitu faktor hukum yang memerlukan penguatan legitimasi hasil mediasi, faktor penegak hukum yang tercermin dalam peran KUA, mediator, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, faktor sarana dan fasilitas berupa keberadaan lembaga mediasi berbasis masyarakat, faktor masyarakat yang terlihat dari tingginya kepercayaan dan partisipasi masyarakat, serta faktor

¹⁴⁸Magdalena Lestari Ginting and Rehnalemken Ginting, *Komunikasi Hukum (Jilid 2)* (Penerbit NEM, 2025).

¹⁴⁹Nur Fitria Primastuti et al., "Mediasi Non Litigasi Oleh Tokoh Masyarakat Pada Perkara Poligami," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 285–97.

kebudayaan yang diwujudkan dalam kuatnya nilai musyawarah, kekeluargaan, dan keagamaan. Dengan demikian, penguatan lembaga mediasi berbasis masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas mediator, penguatan dukungan kelembagaan, sosialisasi kepada masyarakat, serta optimalisasi peran tokoh agama dan tokoh masyarakat. Langkah tersebut akan menjadikan mediasi non-litigasi semakin efektif sebagai instrumen penegakan hukum yang mampu menciptakan penyelesaian konflik keluarga secara damai, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kabupaten Sidenreng Rappang.¹⁵⁰

¹⁵⁰ A Sultan Sulfian, "Optimalisasi Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Agraria Melalui Jalur Mediasi," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 1 (2025): 151–61.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Mediasi Non Litigasi dalam Penyelesaian Kasus Perceraian di Kabupaten Sidenreng Rappang (Desa Bulu), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Mediasi Non Litigasi dalam Penyelesaian Kasus Perceraian

pelaksanaan proses mediasi non litigasi dalam penyelesaian kasus perceraian di Kabupaten Sidenreng Rappang dilaksanakan melalui pendekatan musyawarah, kekeluargaan, dan pemberian nasihat dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti keluarga, tokoh agama, pemerintah desa, mediator, serta Kantor Urusan Agama (KUA). Proses mediasi umumnya diawali dari penerimaan pengaduan, mempertemukan kedua belah pihak, mengidentifikasi akar konflik, pemberian arahan dan nasihat, hingga pencarian solusi bersama sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Keberadaan mediasi non litigasi menunjukkan bahwa masyarakat masih menjadikan nilai sosial, budaya, dan keagamaan sebagai dasar penyelesaian konflik keluarga. Mediasi juga memberikan ruang komunikasi yang lebih terbuka sehingga para pihak dapat menyampaikan permasalahan secara lebih objektif dan damai.

2. Faktor Penghambat Mediasi Non Litigasi dalam Kasus Perceraian

Faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi non litigasi kasus perceraian di Kabupaten Sidenreng Rappang berasal dari faktor internal dan eksternal para pihak. Faktor internal meliputi rendahnya kemauan untuk berdamai, keinginan yang kuat untuk bercerai, hilangnya kepercayaan, buruknya

komunikasi, serta luka emosional akibat konflik yang berkepanjangan. Sementara faktor eksternal meliputi tekanan ekonomi, perselingkuhan, campur tangan keluarga, pengaruh lingkungan sosial, serta keterbatasan kompetensi mediator dalam mengelola konflik rumah tangga yang kompleks. Faktor-faktor tersebut menyebabkan proses mediasi tidak selalu berhasil mempertahankan rumah tangga meskipun telah dilakukan berbagai upaya perdamaian.

3. Efektivitas Mediasi Non Litigasi dan Implikasinya terhadap Penguatan Lembaga Mediasi Berbasis Masyarakat

Mediasi non litigasi terbukti memiliki efektivitas yang cukup signifikan dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Sidenreng Rappang, meskipun efektivitasnya bersifat relatif dan sangat dipengaruhi oleh kondisi masing-masing pasangan. Mediasi lebih efektif diterapkan pada konflik yang masih berada pada tahap awal dan ketika kedua belah pihak masih memiliki keinginan mempertahankan rumah tangga. Keberhasilan mediasi tidak hanya terlihat dari batalnya perceraian, tetapi juga dari terciptanya komunikasi yang lebih sehat, berkurangnya konflik, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga mediasi berbasis masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan lembaga mediasi berbasis masyarakat menjadi langkah strategis untuk menjaga ketahanan keluarga dan membangun budaya penyelesaian sengketa secara damai di lingkungan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. kepada Kantor Urusan Agama (KUA), pemerintah desa, serta pihak-pihak yang Terlibat Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Agar Memperkuat Pelaksanaan Mediasi Non Litigasi Melalui Peningkatan Program Pembinaan Keluarga, Konseling Pra-Perceraian, Serta Edukasi Mengenai Pentingnya Komunikasi Dan Penyelesaian Konflik Secara Damai Sebelum Memilih Jalur Perceraian.
2. Kepada Mediator, Tokoh Agama, Dan Tokoh Masyarakat Agar Terus Meningkatkan Kapasitas Dalam Bidang Mediasi, Komunikasi Interpersonal, Pendekatan Psikologis Keluarga, Serta Teknik Penyelesaian Konflik Sehingga Proses Mediasi Tidak Hanya Bersifat Pemberian Nasihat, Tetapi Mampu Menggali Akar Persoalan Dan Membangun Solusi Yang Lebih Berkelanjutan.
3. Kepada Masyarakat Khususnya Pasangan Suami Istri Yang Mengalami Konflik Rumah Tangga Agar Lebih Mengedepankan Musyawarah, Keterbukaan, Dan Kesediaan Berdialog Sebelum Mengambil Keputusan Untuk Bercerai. Selain Itu, Keluarga Dan Lingkungan Sekitar Diharapkan Memberikan Dukungan Yang Konstruktif Agar Proses Mediasi Dapat Berjalan secara objektif dan menghasilkan keputusan terbaik bagi keberlangsungan keluarga, terutama dalam perlindungan kepentingan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hajairin. "Sosiologi Hukum Dan Politik: Studi Tentang Pengaruh Politik Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia," n.d.
- Abdul Aziz, A Z. "Transformasi Hukum Keluarga Melalui Moderasi." PT Atha Publishing Globalindo, 2025.
- Ali, H Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, 2023.
- Alimuddin, Ahmad, and Rusdaya Basri. "Tinjauan Maqāsid Syari'ah Terhadap Perjanjian Perkawinan Sebagai Jaminan Keluarga Bahagia." *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 37–47.
- Amady, M Rawa El. *Resolusi Konflik Lingkungan Pendekatan Luar Pengadilan*. Deepublish, 2024.
- Andini, Orin Gusta, Syafa'at Anugrah Pradana, Lisa Aprillia Gusreyna, and Surya Eriansyah. "Stagnation Criminal Law Enforcement Post Determination Change Omnibus Law Act." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2023): 24–33.
- Anggraini, Yeni Fera, Aisyatul Azizah, Afrohatul Laili, and Mochammad Arifin. "Peran Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perceraian: Perspektif 'Urf." *Jurnal Supremasi*, 2025, 104–20.
- Arifin, Syamsul. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB Perspektif Hukum Keluarga Islam." IAIN PAREPARE, 2025.
- Aris, Aris, Budiman Budiman, and Zulkifli Zulkifli. "EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MEMBERI PEMAHAMAN KONSEP KELUARGA SAKINAH:(Studi Di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 206–17.
- Aris, Aris, and Fikri Fikri. "Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian." *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2017): 89–102.
- Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish, 2015.
- Asifah, Nur, and Alauddin Alauddin. "Konflik Keluarga Dan Resolusinya Dalam Hukum Adat: Refleksi Atas Peran Budaya Dalam Merawat Harmoni Sosial." *Sibaliparriq: Jurnal Hukum Keluarga Dan Literasi Syariah* 2, no. 1 (2025): 1–12.
- Astarini, Dwi Rezki Sri, and M H Sh. *Mediasi Pengadilan*. Penerbit Alumni, 2021.

- Awaliyah, Nur. "Implementasi Program Kompak Pusaka Sakinah Dalam Penyelesaian Konflik Secara Non-Litigasi Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah: Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare." IAIN Parepare, 2024.
- Awaludin, Robi. "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (2022): 1–16.
- Awaludin, Robi, Asmara Dewi, and Muhammad Akmansyah. "The Relevance of Non-Litigation Mediation in Family Dispute Resolution to Family Law Reform in Indonesia." *KnE Social Sciences*, 2024, 106–22.
- Azhari, Doni, Ade Daharis, Muhammad Abduh, Ade Ari Gumilar, Rusdaya Basri, Farid Naya, M Ihsan Darwis, Sirajul Munir, Evi Safitri Gani, and Zainal Said. *Sosiologi Hukum*. Duta Sains Indonesia, 2024.
- Bahrum, Bahrum. "Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang." Universitas Hasanuddin, 2020.
- Cahyono, H. *Model Mediasi Penal Dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom*. Deepublish, 2019.
- Deni, Deni, Agus Manaf, and Muslihun Muslihun. "Weaving Hope in The Mediation Room: The Role of Judges and Mediators in Handling Divorce in PA Cikarang." In *Proceedings of International Conference on Research and Community Services*, 2:126–46, 2023.
- Departemen Agama, R I. "Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah." *Jakarta: Pustaka Al-Kautsar*, 2009.
- Efriyana, Dwi. "Bimbingan Keluarga Dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga Bathara Di Jl. Baginda Sojuangan, Kel. Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara)." UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2022.
- Fatchurahman, Aldy. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Melalui Tokoh Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Perma No 1 Tahun 2016 (Studi Kasus Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)." *IAIN Ponorogo*, 2025.
- Fatoni, Dody Saiful. "Pasangan Long Distance Marriage Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam Dan Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow (Studi Kasus Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)." *IAIN Ponorogo*, 2024.
- Fikri, Fikri, Muhammad Ali Rusdi Bedong, Muhyiddin Salim, Salman Abdul Muthalib, and Ali Abubakar. "Transformation of Maqāsid Shari 'āh in

- Divorce Mediation in Religious Courts: Revitalization of the Bugis-Mandar Customs, Indonesia.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 431–54.
- Fikri, Fikri, and Agus Muchsin. “Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama.” IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Fitria, Resty Dwi. “Strategi Mediator Nonhakim Dalam Mediasi Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo.” IAIN Ponorogo, 2023.
- Ginting, Magdalena Lestari, and Rehnalemken Ginting. *Komunikasi Hukum (Jilid 2)*. Penerbit NEM, 2025.
- Hadi, Naufal Akbar Kusuma. “Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 227–40.
- Haeraton, Haeraton, and Fatahullah Fatahullah. “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Batulis Civil Law Review* 3, no. 1 (2022): 29–59.
- Hakim, Lukman, and Eka Dewanti. “Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Untuk Mencegah Konflik Sosial Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan.” *Public Administration Journal (PAJ)* 4, no. 1 (2020): 69–82.
- Hanifah, Mardalena. “Mediation Implementation in the Settlement of Divorce Cases in the Religious Courts.” In *Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS 2019)*, 81–83. Atlantis Press, 2020.
- Haqqul, Muhammad. “Kewenangan Kepala Desa Sebagai Mediator Terhadap Penyelesaian Sengketa Lahan Di Desa Tallu Bamba Kecamatan Enrekang Persfektif Siyasah Dusturiyah.” IAIN PAREPARE, 2025.
- Hariyanto, Hariyanto, Yunilisiah Yunilisiah, Minarni Manoppo, Rachmat Baihaky, Rezky Juniarsih Nur, Elsin Leonora Soumokil, Anna Sakreti Nawangsari, Ach Fuad Fahmi, Lisdawati Wahjudin, and Yudi Apriansyah. *Sosiologi Keluarga: Teori, Konflik, Dan Rekonsiliasi Dalam Kehidupan Sosial Modern*. Star Digital Publishing, 2025.
- Hasudungan Sinaga, S H, M H MM, S Jonatan Timbul, C SH, S H Josafat Pondang, and C H Aifo. *Membedah Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mega Press Nusantara, 2024.
- Hermawati, Peni Kunthi, Heru Sujaryanto, and Muhammad Hendri Nuryadi. “Strategi Resolusi Konflik Sosial Melalui Pendidikan Toleransi: Studi Kasus Intoleransi Antar Umat Beragama.” *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 03 Juni (2025): 4056–65.

- Hopipah, Eva Nur, Usep Saepullah, Imam Sucipto, Mujiyo Nurkholis, and Nurrohman Syarif. "Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 3 (2023): 226–40.
- Hutagalung, Misrian Ajis. "Implementasi Penegakan Hukum Di Indonesia: Tinjauan Kritis Atas Teori Dan Realitas." *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 2, no. 2 (2025): 134–48.
- ibnu yakub Yakub, Moh. "PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI PRA-PERCERAIAN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI INDONESIA." *Jurnal Supremasi* 15, no. 2 (2025): 49–62.
- Ilahi, Andi Agil Rehan, Gisela Nuwa, and Abdullah Muis Kasim. "Proses Penanaman Nilai-Nilai Budaya Sulawesi Selatan Dalam Organisasi Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Indonesia Sulawesi Selatan (IKAMI SULSEL) Kabupaten Sikka." *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 4 (2024): 257–65.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya." *Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019, 27–30.
- . "Al-Quran Dan Terjemahannya." *J-ART, Bandung*, 2005.
- Istiqamah, Istiqamah. "Depenetrasi Hubungan Dan Kemampuan Manajemen Konflik Pasangan Bercerai Di Kota Parepare." IAIN Parepare, 2023.
- Jamal, Eva Marlina. "Peran Hakim Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang." IAIN Parepare, 2022.
- JANNAH, NISAU IMAMATUL. "EFEKTIVITAS MEDIASI NON LITIGASI PADA KASUS WALI ADHAL DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO." IAIN PONOROGO, 2023.
- Jauhani, Muhammad Afiful. *Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Medik Non Litigasi*. CV Eureka Media Aksara, 2025.
- Jaya, Indra. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Perspektif Sosiologi Hukum." *Legal Advice Journal Of Law* 2, no. 4 (2025): 1–17.
- Karvina, Karvina. "Uang Panai Dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kec. Panca Rijang Kab. Sidenreng Rappang)." IAIN Parepare, 2023.
- Khalimy, Akhmad. "Urgensi Menjadikan Desa Sebagai Basis Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3,

no. 1 (2018): 86–101.

KUALITATIF, ASPIKBANK PADA ASPIKMAS MELALUI ANALISIS, and ENDANG SULASIH. “FAKTOR PENGHAMBAT DAN KEBERHASILAN IMPLEMENTASI,” n.d.

Kuzbagarov, Askhat, and Kamil Arslanov. “The Conciliation of the Parties to a Dispute by a Mediator (Mediation).” *Revista Brasileira de Alternative Dispute Resolution-Brazilian Journal of Alternative Dispute Resolution-RBADR* 6, no. 11 (2024): 59–74.

Maharani, Sri, Fikri Fikri, Rahmawati Rahmawati, and Sunuwati Sunuwati. “Khitbah Dalam Hukum Keluarga Islam: Kajian Yuridis, Adat Dan Modernitas,” 2026.

Makruf, Solihan, Brilyan Yudha Pratama, Adilla Nur Muslimah, Muhammad Ilham Pratama, and Chaerul Shaleh. “Teori Hukum Dan Filsafat Hukum: Membangun Responsivitas Terhadap Perubahan Ekonomi Dan Sosial.” *Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2025): 94–112.

Malawat, Ridwan Anshary, and Hadi Tuasikal. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia.” *Rechtideal: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2025): 81–90.

Masyhud, Luthfiah, Fikri Fikri, Aris Aris, Rusdaya Basri, and Sunuwati Sunuwati. “Dynamics of Marriage Dispensation at The Sidenreng Rappang Religious Court After Law No. 16 of 2019: A Comparative Study of Family Law.” *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society* 6, no. 1 (2025): 1–16.

Mauludiyah, Triana. “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Perkawinan Dini Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo).” IAIN Ponorogo, 2023.

Mawaddah, Fadila Hilma, and Abdul Haris. “Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022).

Miasiratni, Miasiratni, Widya Yoseva, Suci Nurjannah Yuansyah, and Nofrisca Patma Witri. “Efektifitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Padang.” *Journal of Global Legal Review* 3, no. 2 (2025): 77–84.

Mubarak, Saidil, Busman Edyar, and Sidiq Aulia. “Faktor Berhasil Dan Tidak Berhasilnya Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Di Pengadilan Agama Kepahiang Tahun 2021-2023.” Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024.

Muliono, S. *Memahami Konflik Dan Resolusi Konflik*. wawasan Ilmu, n.d.

- Muslim, Aziz. "Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat." *Yogyakarta: Samudra Biru*, 2012, 33–34.
- Mustaqbal, Khairi. "Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan Dan Anak) Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Nasriah, Nasriah, Andi Rio Makkulau, and Wirani Aisiyah Anwar. "Mediation Guidance In Avoiding Divorce In Parepare City Religious Courts (Islamic Counseling Guidance Perspectives)." *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022): 111–17.
- Nazwa, Nazwa. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian." *Tahkim*, 2022.
- Ningsih, Riska Kurnia, and Hadi Tuasikal. "Tantangan Dan Solusi Dalam Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah." *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 1 (2025): 70–89.
- Norcahyono, Norcahyono, Alaidin Koto, Muhammad Hanafi, Ridha Mulyani, and Noraya Safitri. "Analysis of the Nature Marriage in the Perspective of Islamic Family Law." *Jurnal Elsyakhshi* 2, no. 1 (2024): 15–24.
- NUGROHO, AGUS WIJAYANTO. "LEMBAGA MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NASABAH DENGAN BANK (Sebuah Analisis Yuridis Peran Lembaga Mediasi Perbankan Setelah Sebagian Peran Bank Indonesia Beralih Ke Otoritas Jasa Keuangan)." UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015.
- Nurdiantaka, Verry. "Konflik Keluarga Tni Dan Bentuk Penyelesaian Konflik= Tni Family Conflict and Forms of Conflict Resolution." Universitas Hasanuddin, 2024.
- Nurjanah, Siti. "Divorce and Its Impact on Custody of Minors Using Islamic Law Perspectives." *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 119–40.
- Pradana, Syafaat Anugrah, Rusdianto Sudirman, and Muh Andri Alvian. "Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 1 (2022): 156–68.
- Primastuti, Nur Fitria, Roikhatul Jannah, Nur Isna Fitriani, and Siti Zumrotun. "Mediasi Non Litigasi Oleh Tokoh Masyarakat Pada Perkara Poligami." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 285–97.
- PROVINCE, X X X. "PROVINSI XXX DALAM ANGKA," n.d.
- Purnomo, Agus. *Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama*. Q Media, 2022.
- Purwadi, Wira. "Analisis Efektivitas Mediasi Pada Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di

- Pengadilan Agama Manado.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 36–49.
- Putra, Rengga Kusuma, Ummi Kalsum, Rica Gusmarani, and Edy Sony. “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2200–2206.
- Rahmadani, Gema, Pagar Pagar, and M Iqbal Irham. “Divorce Mediation: Peran Dan Pengaruh Psikolog Dalam Penyelesaian Konflik Perceraian.” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 7, no. 1 (2025): 156–75.
- Rahmadhani, Alya. “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Komunitas.” *Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2025): 8–14.
- Retnoningtias, Diah Widiawati, Tri Nathalia Palupi, I Rai Hardika, Laelatul Anisah, Diwan Ramadhan Jauhari, Rico Setyo Nugroho, Ni Nyoman Ari Indra Dewi, Lutfi Hidayati Fauziah, Zakiyatul Fitri, and Nur Saqinah Galugu. *Psikologi Keluarga*. TOHAR MEDIA, 2024.
- RIKY, FARENZA. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN KONTROL SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN FISIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (Studi Di Lembaga Swadaya Masyarakat Kompak Lampung).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2021.
- ROBI, AWALUDIN. “Mediasi Non Litigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
- Ronald, Daniel. “Rekonstruksi Regulasi Mediasi Di Pengadilan Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Berbasis Nilai Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61–84.
- Sahnur, Mulki, Agus Muchsin, Rusdaya Basri, M Nasri Hamang, and Zainal Said. “Empowerment of Religious Values in Controlling Divorce Rates in Parepare City (Analysis of the Role of Religious Institutions).” *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 6, no. 2 (2024): 272–79.
- Sailallah, Misbah Nasri. “EFEKTIVITAS PERMA 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Di Pengadilan Agama Bekasi).” IAIN PAREPARE, 2025.
- SALMA, DHIA SYAFITRI. “PERGESERAN NILAI BUDAYA PANTANG CERAI PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN ABUNG SIWO

MEGO DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Di Kabupaten Lampung Tengah).” UIN Raden Intan Lampung, 2024.

Sanjaya, Khalifa Bisma. *15 Renungan Ketika Rumah Tangga Terasa Hambar*. Elex Media Komputindo, 2018.

Saputra, Wahyu. “Optimalisasi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Cerai Gugat Di Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe.” Universitas Malikussaleh, 2024.

Sartika, Dewi. “Peran Puang Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Non-Litigasi Di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Islam).” IAIN PAREPARE, 2024.

Siagian, Maddenleo T. *Mediasi Untuk Damai: Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri*. Deepublish, 2026.

Sudirman, L. *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang Dan Maqashid Al-Syari’ah*. IAIN Parepare Nusantara Press, n.d.

Sudirman, L, Islamul Haq, and Muhammad Ali Rusdi Bedong. “How Divorce Mediation Should Be Governed.” *J. Legal Ethical & Regul. Isses* 24 (2021): 1.

Sukri, Ahmad. “Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Pencegahan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Di Kota Padangsidempuan.” UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023.

Sulfian, A Sultan. “Optimalisasi Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Agraria Melalui Jalur Mediasi.” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 1 (2025): 151–61.

Sunuwati, Sunuwati. “Efektivitas Suscatin Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana (Studi Kasus Pasangan Di Bawah Umur Tahun 2020-2022).” *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan (Islamic Science)* 2, no. 3 (2024): 43–53.

Syafri, Syafri, Dody Safnul, and Dian Silalahi. “Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 3 (2025): 472–80.

Tamba, Tumanda, and Mukharom Mukharom. “Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 2 (2023): 445–60.

Tanjung, Asma Fitriani. “Penyelesaian Sengketa Waris Secara Non-Litigasi Pada Masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.” UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN, 2025.

- Tuhuteru, Laros. *Pendidikan Karakter Untuk Menjawab Resolusi Konflik*. Cv. Azka Pustaka, 2022.
- Usman, Musrayani. *Sosiologi Keluarga*. Nas Media Pustaka, 2024.
- Utama, Andrew Shandy, M H SH, Maria Alberta Liza Quintarti, M SH, Henny Saida Flora, M Azham Ilham, M H SH, S H Miftahul Jannah, Tommy Nugraha Manoppo, and S Kom. *Dinamika Penegakan Hukum Di Indonesia*. Cendikia Mulia Mandiri, 2025.
- Wardana, Andhena Wisnu. "Proses Pelaksanaan Mediasi Kasus Perceraian Oleh Mediator M2C (Maliki Mediation Center) Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.
- Widayanti, Putri Wahyu. "Hukum Sebagai Instrumen Rekayasa Sosial Dalam Pembentukan Legal Consciousness Melalui Penerapan ETLE." *Equality: Journal of Law and Justice* 3, no. 1 (2026): 103–16.
- Winriadirahman, Prameswara. "EKSEKUSI HASIL KESEPATAKAN MEDIASI SENGKETA HAK ANAK DI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA." *Jurnal Esensi Hukum* 6, no. 2 (2024): 16–26.
- Wulandari, Anissa Zulfa. "Peranan Penyuluh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhan Maringgai Lampung Timur." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024.
- Wulandari, Sudewi. "Pelaksanaan Non Litigasi (Mediasi) Menurut Pandangan Klien Dalam Konflik Keluarga Untuk Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Yaqqin, Aynul. "Perbandingan Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Perceraian Sebelum Dan Sesudah Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bogor)." UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.
- Yulia Muhsari, Ayu, Dita Verolyna, and Intan Kurnia Syaputri. "Teknik Reframing Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian." Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025.
- ZR, A Muh, and Akhram Abdillah. "Strategi Penyelesaian Konflik Melalui Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreang Rappang: Upaya Mencegah Perceraian." IAIN Parepare, 2024.

LAMPIRAN LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD MUKMIN ZAKARIAH
NIM : 2220203874230046
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : ANALISIS HAMBATAN PROSES
MEDIASI SECARA NON LITIGASI
DALAM KASUS PERCERAIAN: STUDI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman wawancara rumusan masalah 1

Pelaksanaan proses mediasi non litigasi dalam penyelesaian kasus perceraian di Kabupaten Sidenreng Rappang

1. Bagaimana peran KUA dalam pelaksanaan mediasi non litigasi terhadap pasangan yang mengalami konflik rumah tangga dan berpotensi bercerai?
2. Bagaimana tahapan mediasi non litigasi yang dilakukan oleh KUA dalam menangani kasus perceraian?
3. Apa kendala yang sering dihadapi KUA dalam melaksanakan mediasi non litigasi kasus perceraian?

4. Bagaimana pengalaman Bapak dan Ibu selama mengikuti proses mediasi non litigasi sebelum mengajukan perceraian?
5. Menurut Bapak dan Ibu, apakah mediasi non litigasi membantu dalam menyelesaikan konflik rumah tangga?
6. Bagaimana strategi yang Bapak/Ibu gunakan dalam memediasi pasangan yang mengalami konflik rumah tangga?
7. Apa faktor yang menentukan keberhasilan mediasi non litigasi dalam kasus perceraian?
8. Bagaimana peran pemerintah desa dalam penyelesaian kasus perceraian melalui mediasi non litigasi?
9. Apakah masyarakat di desa masih mengutamakan penyelesaian konflik rumah tangga melalui mediasi non litigasi?
10. Apa kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam melakukan mediasi non litigasi terhadap kasus perceraian?

B. Pedoman wawancara rumusan masalah 2

Faktor penghambat yang dihadapi dalam proses mediasi non litigasi kasus perceraian di Kabupaten Sidenreng Rappang

1. Menurut Bapak, faktor apa yang paling sering menghambat proses mediasi non litigasi dalam kasus perceraian di masyarakat?
2. Sejak kapan Bapak/Ibu mulai merasakan adanya masalah dalam rumah tangga?
3. Apakah campur tangan keluarga menjadi hambatan dalam proses mediasi non litigasi?
4. Menurut Bapak, apa kendala yang paling sering ditemui dalam pelaksanaan mediasi non litigasi kasus perceraian?
5. Apakah faktor ekonomi dapat menjadi penghambat dalam proses mediasi non litigasi?
6. Bagaimana kronologi peristiwa tersebut hingga akhirnya menimbulkan pertengkaran?

7. Apa hambatan terbesar yang Bapak/Ibu hadapi saat memediasi pasangan yang ingin bercerai?
8. Apa penyebab awal yang membuat hubungan rumah tangga mulai berubah?
9. Apa yang menurut Bapak dan Ibu menjadi hambatan selama mengikuti proses mediasi non litigasi?
10. Apakah ada faktor lain yang membuat mediasi sulit mencapai kesepakatan?

C. Pedoman wawancara rumusan masalah 3

Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Serta Apa Implikasinya Terhadap Penguatan Lembaga Mediasi Berbasis Masyarakat

1. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana mediasi non litigasi efektif dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Apa implikasi keberhasilan mediasi non litigasi terhadap penguatan lembaga mediasi berbasis masyarakat?
3. Bagaimana Bapak menilai efektivitas mediasi non litigasi dalam menekan angka perceraian di masyarakat desa?
4. Apa dampak keberhasilan mediasi terhadap lembaga mediasi yang ada di tingkat desa?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah mediasi non litigasi mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi angka perceraian?
6. Bagaimana pengaruh keberhasilan mediasi terhadap penguatan lembaga mediasi berbasis masyarakat?
7. Bagaimana pandangan Bapak mengenai efektivitas mediasi non litigasi dalam menekan angka perceraian?
8. Apa implikasi keberhasilan mediasi terhadap lembaga mediasi berbasis masyarakat?
9. Menurut Bapak, apakah mediasi non litigasi efektif dalam membantu menekan angka perceraian di masyarakat?

10. Bagaimana pengaruh keberhasilan mediasi terhadap keberadaan lembaga mediasi berbasis masyarakat?

Mengetahui
Pembimbing Utama



BADRUZZAMAN, S.Ag.,M.H

197009171998031002



DOKUMENTASI

Wawancara dengan Informan Muhammad Dahlan As'Ad, S.Ag, M.E selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang, pada tanggal 26 Mei 2026



Wawancara dengan Informan Andi Rifai M. S.Hi selaku Kepala Desa bulo, Kab. Sidenreng Rappang, pada tanggal 25 Mei 2026



Wawancara dengan Informan Hasnawi Latong selaku Mediator Desa bulo, Kab. Sidenreng Rappang, pada tanggal 4 Mei 2026



Wawancara dengan Informan Suardi selaku Mediator Desa bulo, Kab. Sidenreng Rappang, pada tanggal 11 Mei 2026



Wawancara dengan Informan A. Amiruddin selaku Tokoh agama Desa bulo,
Kab. Sidenreng Rappang, pada tanggal 11 Mei 2026



Wawancara dengan Informan Hasanuddin selaku Tokoh Agama Desa bulo,
Kab. Sidenreng Rappang, pada tanggal 11 Mei 2026



Wawancara dengan Informan Zainuddin selaku Tokoh Masyarakat Desa bulo, Kab. Sidenreng Rappang, pada tanggal 3 Mei 2026



Wawancara dengan Informan Henra selaku Pasangan/warga Desa bulo, Kab. Sidenreng Rappang, pada tanggal 4 Mei 2026



Wawancara dengan Informan Sudarni Sukri selaku pasangan/warga Desa bulo,
Kab. Sidenreng Rappang, pada tanggal 3 Mei 2026



Wawancara dengan Informan Ani Samsuddin selaku pasangan/warga Desa
bulo, Kab. Sidenreng Rappang, pada tanggal 13 Mei 2026



Wawancara dengan Informan Asmawati pasangan/warga Desa bulo, Kab. Sidenreng Rappang, pada tanggal 14 Mei 2026



Wawancara dengan Informan Lanase` pasangan/warga Desa bulo, Kab. Sidenreng Rappang, pada tanggal 1 Mei 2026



BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Mukmin Zakariah. Lahir pada 07 Agustus 2002 di Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan. Alamat Jl. Lapangan No.19, Sidrap Anak Ketiga dari 4 bersaudara. Dari pasangan Bapak H. Zakariah dan Ibu Hj. Rosdiana. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar di SDN 1 Timoreng Panua, kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Assalam Talawe lulus pada tahun 2018, kemudian melanjutkan di sekolah menengah atas di SMA Al-Qur'an Wahdah Islamiyah Cibinong Bogor, lulus tahun 2021, dan melanjutkan pendidikan program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, dan lulus pada tahun 2026 dengan judul skripsi "Analisis Hambatan Proses Mediasi Secara Non Litigasi Dalam Kasus Perceraian: Studi Di Kabupaten Rappang".

